

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TAUKIL*  
WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD  
NIKAH DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Mohammad Fatah Alif Alendra**

101180177

Pembimbing:

**Shofwatul Aini, M.S.I**

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONOROGO  
2023**

## ABSTRAK

**Alendra, Mohammad Fatah Alif**, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I

**Kata Kunci** : *Perkawinan, Wali, Hukum Islam*

Perkawinan merupakan peristiwa yang menyatukan dua insan dimana ketentuannya diatur dalam hukum baik hukum agama maupun hukum negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat. Salah satu yang merupakan bagian dari perkawinan adalah proses ijab qabul akad nikah dimana melibatkan antara wali nasab dengan mempelai pria. Namun di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terjadi perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam akad nikah.

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam akad nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali menyerahkan hak perwalian dalam pernikahan untuk diwakilkan kepada wali hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

Dalam melaksanakan penggalian data, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan

menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara kepada narasumber terkait dan dokumentasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis menemukan hasil bahwa pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah memang dibolehkan dalam Hukum Islam sepanjang persyaratan perwakilannya terpenuhi. Sedangkan jika dalam konteks walinya tetap hadir meskipun sudah diwakilkan, maka tetap dibolehkan selama orang yang ditunjuknya sebagai wakil sudah ada dan memenuhi syarat sebagai wali termasuk berbuat adil.

Meski begitu, apabila ditinjau dari dampak hukum Islam terkait dengan alasan perwakilan wali jika alasannya masih berada di dalam ketentuan hukum Islam, maka praktik semacam ini apabila berdampak pada perkawinan secara keseluruhan tetap sah secara hukum selama persyaratan mengenai perkawinannya terpenuhi terutama dengan kehadirannya wali.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Mohammad Fatah Alif Alendra

NIM : 101180177

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI  
HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA  
KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN  
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

**Shofwatul Lini, M.S.I**  
NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fatah Alif Alendra  
Nim : 1011801177  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Taukil* Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

**Tim penguji:**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. (  )
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. (  )

Ponorogo, 20 November 2023  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Susniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fatah Alif Alendra  
NIM : 101180177  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM  
DALAM AKAD NIKAH DI DESA KEPEL  
KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisia.inponorogo.ac.id](http://ethesisia.inponorogo.ac.id). adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya penggunaan semestinya.

Ponorogo, 28 Oktober 2023

Menyatakan,



**Mohammad Fatah Alif Alendra**

101180177

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mohammad Fatah Alif Alendra

NIM : 101180177

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI  
HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA  
KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN  
MADIUN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pembalih-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

yang membuat pernyataan



**Mohammad Fatah Alif Alendra**  
**NIM. 101180177**

PONOROGO

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KONSEP PERWALIAN DALAM PERKAWINAN .....	33
A. Urgensi Wali Dalam Perkawinan.....	33
B. Dasar Hukum Perwalian Dalam Perkawinan .....	35



C. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan .....	40
D. <i>Taukil</i> Hak Perwalian Akad Nikah.....	47

**BAB III**

**TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI DESA  
KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN ..... 51**

A. Deskripsi Umum Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun .....	51
B. Profil Singkat KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun .....	53
C. Sampling Data Perkawinan.....	55
D. Praktik <i>Taukil</i> Wali Nasab Kepada Wali Hakim .....	56
E. Alasan Penyebab Terjadinya <i>Taukil</i> Wali Nasab Kepada Wali Hakim .....	61

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TAUKIL*  
WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI DESA KEPEL  
KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN..... 70**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Taukil</i> Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun .....	70
B. Dampak Hukum Islam Terhadap Alasan <i>Taukil</i> Wali Nasab Kepada Wali Hakim .....	81

**BAB V PENUTUP..... 91**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran.....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah mewahyukan agama Islam ini dengan muatan nilai-nilai kesempurnaan dan komprehensif lagi agung, yang mana nilai-nilai kesempurnaan tersebut meliputi aspek-aspek fundamental tentang dunia dan akhirat, guna mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu agama Islam bersifat universal dan eksternal yang artinya, agama Islam adalah agama yang bersifat mendunia dan diterima semua kalangan serta menyangkut pokok permasalahan yang ada diluar. Selain itu agama Islam searah dengan fitrah manusia secara umum sebagai makhluk Allah yang Maha Mulia. Islam juga agama yang dinamis sehingga mengikuti perkembangan zaman dan juga menyesuaikan dengan kondisi *antropologi* masyarakat yang ada. Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam hal beribadah dan tata karma terlebih juga masalah *muamalah*. Tetapi, juga menyangkut segala hal dan urusan yang tentu saja dilakukan oleh sesama makhluk hidup ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Adapun salah satu diantaranya yang diatur dalam agama Islam adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari peristiwa yang ketentuannya juga diatur dalam hukum baik

hukum agama maupun hukum negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat. Sebuah pernikahan apabila tidak ada catatan resmi dari pemuka agama maupun catatan perkawinan dari negara yang bernaung dianggap tidak resmi.

Adapun yang dimaksud dengan hukum perkawinan adalah keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perkawinan. Sedangkan perkawinan adalah suatu ikatan persetujuan kekeluargaan yang mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk menjalani hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan asas perkawinan adalah monogami yang secara otentik diatur di dalam pasal 27 yaitu “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”<sup>2</sup>

Dalam konteks di atas perlu diketahui bahwasanya perkawinan merupakan ikatan yang berkaitan antara hukum agama dan hukum negara yang didasarkan pada persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 01

<sup>2</sup>Lihat KUHPer Tentang Perkawinan Pasal 27

dalam rangka menjalani hidup secara bersama-sama dengan tujuan membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dengan penuh kebahagiaan yang kekal dan abadi.

Dalam perkawinan, tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi di mana rukun perkawinan di antaranya adalah: adanya wali nikah, keikhlasan dari wanita yang akan dinikahnya, adanya dua saksi dari laki-laki, ijab qobul tidak boleh terputus, Ijab qobul dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa (baligh). Namun, yang menjadi peran paling penting dalam sah atau tidaknya perkawinan tersebut adalah adanya wali nikah.

Pada dasarnya, wali nikah adalah pihak yang berhak menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya atas akad nikah yang dilaksanakan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tetapi, Wali nikah hanya bisa ditetapkan bagi pihak mempelai perempuan.<sup>3</sup>

Perwalian yang diatur di dalam Undang-Undang Perwalian mulai pasal 50 hingga pasal 54 yang tercantum di dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 berlaku dan mengikat untuk seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu terdapat juga ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan perwalian, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya mewakili pandangan

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 50

terhadap seluruh permasalahan hukum yang ada, terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pengaturan tentang perwalian yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat memberikan suatu penjelasan yang cukup jelas dan mendasar.

Sedangkan perwalian di dalam Hukum Perdata pada dasarnya selalu dipandang sebagai suatu pengelolaan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum beranjak dewasa sedangkan anak tersebut dalam keadaan tidak berada dibawah penguasaan orang tua; keadaan tersebut itulah dinamakan sebagai Perwalian (*Voogdij*).<sup>4</sup> Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud perwalian intinya segala sesuatu yang berkaitan atas objek yang menjadi hak kepemilikan dan pengawasan atas harta benda dan anak yang belum sepenuhnya beranjak dewasa sedangkan yang bersangkutan tidak dalam keadaan dibawah kuasa orang tua.

Perwalian pada dasarnya dalam wacana keislaman dikenal sebagai dengan *Al-Walayah*, yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta (*al-Mahabbah*), pertolongan (*al-Nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-Waly*). Hakikat dari *al-Walayah* sebenarnya adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*Tawally al-Amr*).<sup>5</sup> Sederhananya, dalam hukum Islam perwalian adalah soal hak penuh seseorang yang sudah dewasa dan telah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,206

<sup>5</sup>Prof. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),134

diberikan oleh agama untuk menjaga dan menguasai orang maupun harta benda yang menjadi objek hak penuh atas kepemilikan tersebut.

Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu poin penting yang paling banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, dimulai dari siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan kriteria wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan mempelai laki-laki, dan bukan dengan mempelai perempuan.<sup>6</sup>

Secara teori, wali yang paling penting dan sangat diutamakan dalam akad nikah adalah wali nasab karena hal ini menyangkut soal tentang status hubungan dari calon mempelai dan kepemilikan tanggung jawab terhadap wanita yang akan dinikahkan. Selain itu, wali nasab juga dapat memahami tata cara akad nikah sehingga dipastikan sahnya akad nikah tersebut dapat terpenuhi.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bapak sangat diistimewakan dan begitu penting untuk menjadi wali dibandingkan dengan yang lain ?Bapak

---

<sup>6</sup>Aspandi, "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM, *Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal Ahkam* Volume 5, Nomor 1, (Juli 2017), 87

dan kakek diberikan haknya atau kewenangan dalam menikahkan anaknya yang *bikir* (perawan) tanpa meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang jelas secara kriteria dipandanginya baik, kecuali anak yang berstatus *sayib* (bukan perawan lagi) tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Sedangkan Wali-wali yang lain tidak diperkenankan berhak menikahkan mempelai, kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut agama Islam ketika seorang wali tidak dapat menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya uzur syar'i atau alasan yang wajar dan dibolehkan syari'at. Intinya, yang disebut uzur syar'i pada dasarnya merupakan suatu kondisi dimana yang bersangkutan tidak dapat menghadiri majelis akad ijab qabul nikah dikarenakan kondisi tertentu yang memaksa bersangkutan tidak hadir selama alasan seperti itu dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menghadiri akad nikah menjadi wali (*masafah al-qllfiri*), maka dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya.<sup>8</sup> Perlu ditegaskan yang dimaksud dengan *masafah al-qllfiri*

---

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 237

<sup>8</sup>Mockhamat Solikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal," *Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 6.



adalah suatu kondisi dimana yang bersangkutan tidak dapat menghadiri akad nikah sebagai wali nikah untuk mempelai wanita dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan bersangkutan untuk menghadiri akad nikah.

Jika dilihat dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ada kelompok wali nasab yang mana secara pembahasan ada kesamaan seperti *pertama*, kelompok kerabat dari laki-laki garis lurus keatas.*kedua*, kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung ayah, seayah dan keturunan laki-laki mereka.*ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah dalam kondisi menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah berpindah kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.” Adapun dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “(1) Wali hakim baru diizinkan bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab dinyatakan tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADA MEDIA), 73

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.<sup>(2)</sup> Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru diizinkan bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”<sup>10</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang wanita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu: laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat akal, merdeka, tidak dibawah pengampuan, adil, dan tidak sedang ihram. Dalam KHI pasal 20 ayat (2) menyebutkan ada dua macam wali nikah, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang perwaliannya disebabkan adanya hubungan darah. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari substansinya, bahwa wali nikah yang paling berhak menikahkan anaknya selaku mempelai wanita ketika dalam kondisi tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau wali nikah dalam kondisi memiliki riwayat penderita tuna wicara, tuna rungu atau dalam kondisi sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah dapat berpindah kepada wali nikah yang lain sesuai dengan derajat berikutnya atau lebih tepatnya memiliki hubungan nasab yang sejalur dengan nasab

---

<sup>10</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *PERADILAN AGAMA di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),317-318

<sup>11</sup>Tim Permata, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Surabaya: Permata Press,2017), 7

mempelai wanita. Tetapi, dalam substansi pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa kalau wali nasab nya dianggap tidak ada, dalam majelis akad nikah tidak dapat menghadirkan wali nasab untuk segera menikahkan mempelai wanita, wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*, dan walinya enggan menikahkan mempelai wanita karena suatu hal yang membuatnya enggan menikahkannya maka wali hakim dalam hal ini penghulu baru diizinkan untuk merangkap tugasnya sebagai wali dalam akad nikah. Tetapi, untuk bisa diizinkan sebagai wali hakim untuk menggantikan wali nasab yang dinyatakan enggan menikahkan mempelai maka harus mendapatkan izin perintah dari Pengadilan Agama setempat berupa salinan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan masalah wali yang *adhal* atau enggan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) secara substansinya menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan sebagai wali nikah diantaranya adalah : Yang bersangkutan jelas beragama Islam, Keadaan sudah aqil dan baligh. Artinya, orang yang dipercaya sebagai wali nikah harus beragama Islam dan memahami hukum Islam terutama hukum perkawinan dalam Islam. Kemudian syarat kedua, keadaan sudah aqil dan baligh yang artinya yang bersangkutan sudah dinyatakan dewasa secara mental, fisik dan pikiran serta mengerti tentang tanggung jawab sebagai muslim terutama sebagai wali nikah selama

syarat sebagai wali nikahnya terpenuhi. Namun yang harus diperhatikan lagi adalah selama si wali nikah tidak dalam kondisi yang menyebabkan hak menjadi wali nikah yang bersangkutan dapat berpindah kepada wali nikah yang lain sesuai dengan derajat berikutnya atau lebih tepatnya memiliki hubungan nasab atau hubungan darah yang sejalur dengan nasab mempelai wanita.

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang benar benar sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Yang artinya, dapat diberi amanah sebagai wali dari yang bersangkutan terutama dari keluarga si anak tersebut atau orang yang ditunjuk untuk dipercaya sebagai wali yang benar benar sudah dewasa, memiliki akal pikiran yang sehat, bersikap adil, jujur, dan berperilaku baik.<sup>12</sup> Pada intinya, wali yang ditunjuk berdasarkan pada Undang-Undang diatas harus dari keluarga si anak atau orang lain yang dianggap mampu menjadi wali dari anak tersebut dan dapat dipercaya sebagai wali sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pada saat menikahkan anaknya bahkan dalam keadaan begitu mampu untuk menjadi wali nikah ada saja penyerahan wali dengan pandangan yang berbeda pula. Ada yang karena faktor adat, ada yang

---

<sup>12</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 Ayat (2)

mayoritas warga setempat masih awam dengan hukum perkawinan baik Hukum Islam maupun KHI, atau kurang percaya diri untuk menjadi wali nikah sehingga dilakukan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang artinya orang yang menikahkan anaknya dilakukan penyerahan atas perwalian dalam akad nikah kepada orang yang lebih siap menjadi wali nikah dengan catatan yang mendapatkan amanah untuk mewakili wali nikah sebelumnya dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* atau yang mewakili masih dalam keadaan hidup.

Namun, dalam studi ini terdapat kasus dimana ada wali nikah atau wali nasab yang sebenarnya memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai wanita tetapi hak perwaliannya dalam hal ini untuk menikahkan mempelai wanita untuk diwakilkan kepada penghulu atau naib yang dalam hal ini adalah pejabat KUA setempat. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, kasus ini terjadi di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang mana praktek semacam ini sudah lama terjadi sehingga seperti sudah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar. Adapun dari penyebab terjadinya kasus penyerahan wali nasab kepada wali hakim untuk diwakilkan dalam prosesi akad nikah ini ada beberapa alasan, di antaranya : Faktor adat yang mana masih mempercayai weton untuk menentukan disetujui atau tidaknya pernikahan kedua mempelai, kasus hamil diluar nikah yang tidak diharapkan kejadiannya, pernikahan dibawah umur yang masih

terjadi, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang perkawinan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun melalui wawancara kepada Pak Umar selaku pegawai KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang mana pada prinsipnya wali tidak bisa diwakilkan tetapi karena suatu hal wali nikahnya dilaksanakan oleh wali hakim dalam hal ini adalah kepala KUA setempat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : wali nasabnya tidak ada dalam artian sudah tidak punya wali nasab karena meninggal dunia, sepi wali karena memiliki wali nasab tetapi tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, dan wali *adhal* atau enggan menikah karena suatu hal yang membuat wali nasab tidak menjadi wali nikah. Khusus untuk wali yang enggan menikah atau *adhal* pernikahannya ditolak kemudian mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dan pihak KUA dipanggil Pengadilan untuk diminta keterangan perihal penolakan pernikahan dan setelah dinasihati oleh hakim akhirnya hakim memutuskan untuk memerintahkan akad nikahnya menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya. Sedangkan untuk alasan diluar 3 (tiga) alasan tadi KUA Kecamatan Kare tidak menemukan alasan yang diluar 3 (tiga) alasan tersebut, yang artinya ketika pernikahan dilaksanakan tanpa sesuai prosedur PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (4) maka pernikahan tidak bisa dikatakan sah secara hukum agama maupun hukum negara atau illegal. Kalaupun ada yang mengetahui bahwa

pernikahnya sah maka bisa diprotes keabsahannya pernikahan tersebut dan pernikahnya bisa batal.

Adapun data yang penulis peroleh dari Bapak Jumadi Umar selaku tata usaha KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, penulis memperoleh gambaran bahwa perwakilan semacam ini memang ada banyak yang mempraktikkan dan jika dihitung secara persentasenya ada sejumlah 100 % yang memilih untuk mewakilkan kepada penghulu karena berbagai faktor mendorong bersangkutan dalam hal ini bapak dari mempelai wanita memilih untuk diwakilkan kepada penghulu. Selain itu, dalam wawancaranya juga mengungkapkan bahwa setiap proses *rafa'* selalu mengingatkan bahwa yang berhak menjadi wali adalah bapak kandung dan penghulu sebenarnya adalah PPN atau Petugas Pencatat Nikah bukan mengawinkan kedua mempelai. Namun karena soal kebiasaan yang sudah mengakar akhirnya menjadi budaya dan tidak mau repot.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada diatas dan berbagai pertimbangan alasan yang dikemukakan, penulis tertarik untuk membahas terhadap kasus penyerahan perwalian dalam akad nikah untuk selanjutnya diangkat dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH**

---

<sup>13</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Jumadi Umar nomor 26/8 W/3 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

## **DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam akad nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana dampak hukum Islam terhadap alasan wali menyerahkan hak perwalian dalam perkawinan untuk diwakilkan kepada wali hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai nantinya adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam akad nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terhadap hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali menyerahkan hak perwalian dalam pernikahan untuk



diwakilkan kepada wali hakim di Desa  
Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontribusi pengetahuan dibidang hukum keluarga islam terkait perwalian dalam akad nikah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian maupun diskusi bagi kalangan akademisi maupun kalangan praktisi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Masyarakat

Mengetahui tentang perwalian dalam akad nikah dan hak wali nikah sehingga pada akhirnya dapat memahami tentang wali nikah secara keseluruhan.

###### b) Bagi Peneliti

Dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan turut mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang terkhususnya dalam ilmu hukum keluarga islam.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang ada pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari hubungan topik yang akan diteliti dan dikaji dengan penelitian yang serupa dimana penelitian tersebut adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak dan memperkuat penelitian yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam. Adapun Kajian yang telah diteliti sebelumnya antara lain, adalah yang pertama, skripsi dengan judul : Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya oleh Burhan Ardiansyah yang mana rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Mengapa terjadi pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. *Kedua*, Bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terhadap makna ijab qabul dan status hukum dari pelimpahan wali nikah kepada wali hakim atau penghulu. Adapun dalam penelitiannya, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum empiris yang mana bermuara pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggambarkan bagaimana situasi kondisi dan fenomena dari pelaksanaan akad pernikahan yang diteliti dan bagaimana status hukum yang akan didapat dari fenomena tersebut. Adapun hasil penelitiannya

pada intinya adalah pelimpahan wali nasab kepada wali hakim merupakan suatu pelimpahan kewenangan. Sehingga, yang diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas nikah dan kepenghuluan untuk menjadi seorang wali pengganti atau wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang dalam hal ini Menteri Agama sebagai bagian dari pemerintah. Selain itu, faktor-faktor yang menjadikan wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim adalah merasa bahwa lebih enak menyerahkan perwaliannya yang disebabkan karena faktor bahwa memang tugas dan pekerjaan dari seorang penghulu untuk menikahkan calon pengantin bukan oleh wali nasab atau orang tua.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian diatas membahas tentang pelimpahan wali nasab kepada wali hakim merupakan pelimpahan kewenangan dan faktor kewenangan tugas penghulu yang dianggap memang tugasnya mengawinkan calon pengantin maka penelitian ini berfokus pada pandangan dari hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim yang kemudian memberikan pemahaman bagaimana seharusnya wali nasab memiliki otoritas atas haknya untuk mengawinkan mempelai wanita dan penghulu berperan sebagai petugas yang mencatatkan perkawinan.

---

<sup>14</sup>Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya,” *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019), 151

Kemudian yang kedua, tesis dengan Judul : Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal Kompilasi Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) oleh Jalli Sitakar yang mana rumusan masalahnya adalah : *Pertama*, Bagaimana perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan ditinjau dari Fikih. *Kedua*, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan ditinjau dari Fikih. *Ketiga*, Bagaimana status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali aqrab (yang lebih dekat) dan wali ab'ad (yang jauh) masih ada menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Fikih. *Keempat*, Bagaimana kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian ini menitikberatkan pada gambaran umum terhadap permasalahan yang terjadi di masa sekarang maupun yang sedang berlangsung dengan mendeskripsikan apa yang terjadi dengan fakta yang sebenarnya sesuai penelitian yang dilakukan. Dalam batasan tertentu juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada penjelasan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Intinya, metode kualitatif lebih mengutamakan pada pengamatan fenomena dan lebih ke substansi makna dari fenomena

tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Menurut KHI, Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>15</sup>

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah kalau penelitian diatas membahas tentang bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim berdasarkan pada faktor yang menyebabkan terjadinya perpindahan wali nikah, maka dalam penelitian ini membahas tentang alasan yang selama ini menjadi latar belakang wali nasab mewakilkan kewenangan menikahkan mempelai wanita kepada wali hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berdasarkan pada tinjauan dari hukum Islam.

Kemudian yang ketiga, tesis dengan judul :Perubahan Wali Nasab Ditinjau Dari Perspektif

---

<sup>15</sup>Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal Kompilasi Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)," *Tesis* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013), 10

Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur) oleh Imron Rosyadi yang mana rumusan masalahnya adalah : bagaimana perubahan wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia? Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian lapangan yang dimana penelitian dilakukan dengan mengamati dan mengambil temuan data yang selama ini terjadi di lapangan sehingga fakta yang ada di lapangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pendekatan, menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pendekatan seperti ini lebih mengutamakan pada temuan temuan yang tidak menggunakan statistik. Hasil penelitian yang dilakukan adalah, perubahan status hak perwalian yang terjadi dari wali nasab kepada wali hakim disebabkan karena 7 (tujuh) alasan yaitu, (1) kehabisan wali nasab, (2) kelahiran kurang dari enam bulan pernikahan orang tua, (3) wali tidak diketahui alamatnya (*mafqud*), (4) wali di tempat yang jauh sejauh jarak *masafatul Qashri*, (5) wali nasab beda agama, (6) wali nasab tidak memenuhi syarat, (7) Wali *adhol*/wali mogok/enggan.<sup>16</sup>

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, jika penelitian tersebut diatas menyinggung soal perubahan status hak perwalian yang selama ini terjadi

---

<sup>16</sup>Imron Rosyadi, “Perubahan Wali Nasab Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur),” *Tesis* (Lampung: IAIN Metro, 2020), 120.

dikarenakan 7 (tujuh) alasan yang telah dipaparkan menurut hukum Islam dan hukum positif maka penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana tinjauan dari hukum Islam terkait dengan alasan yang menyebabkan wali nasab mewakilkan kewenangan mengawinkan mempelai wanita kepada wali hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan alasan diluar ketentuan hukum Islam seperti halnya alasan sudah menjadi kebiasaan yang mengakar sejak lama dan alasan tidak ingin repot sehingga merasa lebih nyaman diwakilkan haknya kepada mempelai wanita.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* “re” adalah kembali “*search*” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Nana Darna. Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 5 Nomor 1, (April 2018), 288.

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah atau cara yang rasional untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>18</sup>

Sedangkan Mahi M. Hikmat menjelaskan bahwa, dalam melakukan penelitian ilmiah dua hal yang pada intinya merupakan bagian atau poin dalam tahap penelitian ilmiah yang penting dan harus dilakukan oleh seorang peneliti, yakni pendekatan dan metode penelitian.<sup>19</sup>

Hal ini dilakukan agar seorang peneliti dapat menentukan sendiri jenis metode penelitian dan pendekatan penelitian yang akan digunakan serta menghindari adanya kesalahan dalam menentukan metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat akan melakukan observasi dan mengkaji objek yang akan diteliti nantinya.

Pada dasarnya setiap penelitian yang akan dilakukan harus mengidentifikasi metodologi penelitian yang akan digunakan agar kesalahan dalam penelitian dapat diprediksi dan memudahkan peneliti untuk mempelajari suatu kasus tertentu dan kemudian setelah dilakukan pengujian hasilnya dapat diinterpretasikan.

Berdasarkan hal ini, bisa dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu wahana atau sarana pokok dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta,2019),02.

<sup>19</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Persepektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta :Graha Ilmu,2011),30.



& teknologi dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk membicarakan dan mengungkapkan kebenaran suatu penelitian secara sistematis, metodologis, & konsisten.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ilmiah, penggunaan metode penelitian sangatlah penting, termasuk pada saat proses penelitian. Hal ini dilakukan karena menjadi tolok ukur proses penelitian untuk mencapai tujuan, sehingga nantinya hasil dari penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun”, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mencapai tujuan penelitian ini guna memperoleh kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peneliti bersentuhan langsung dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Menurut Dr. Fristiana Iriana, Penelitian lapangan ini lebih berfokus pada lapangan yg akan dipakai menjadi objek pada usahanya mengumpulkan data dan beragam informasi berdasarkan pada berbagai sumber yang

---

<sup>20</sup>**Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009),17.**

bersentuhan langsung pada objek dalam lingkungan yang mengalami permasalahan atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.<sup>21</sup>

Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data perpustakaan (*library research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan informasi dari responden yang terkait langsung dengan penyerahan perwalian kepada KUA di wilayah studi kasus. Sedangkan tujuan penelitian pustaka dalam batasan tertentu adalah mencari sumber data yang berkompeten dalam mengkaji pendapat para ulama dalam berbagai sudut pandang terkait penyerahan perwalian yang sumber datanya diambil dari literatur fiqih.

## 2. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gejala yang alami, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dengan pendekatan ini, fakta yang terjadi di lapangan dapat dilihat dan dicatat secara induktif dan diperoleh hasil yang lebih komprehensif dari kajian terhadap fenomena sosial.

## 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum Islam dalam proses penyerahan wali nasab kepada wali hakim

---

<sup>21</sup> Frisiana Iriana, *Metode Penelitian Terapan*, (Yogyakarta :Parama Ilmu),32.

dan alasan yang melatarbelakangi adanya penyerahan kewenangan wali nasab kepada wali hakim dalam prosesi akad nikah dengan metode wawancara langsung dengan pejabat di wilayah studi kasus dan tokoh masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan analisa dari hasil wawancara tersebut.

#### 4. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian berada di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

Lokasi ini sengaja dipilih dengan pertimbangan narasumber yang akan diwawancarai dan data yang disajikan cukup akurat sehingga layak dipertanggungjawabkan kebenarannya

#### 5. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Dalam penelitian ini diperlukan data-data mengenai kasus perwakilan wali nasab kepada wali hakim yang selama ini terjadi di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Data yang digunakan akan memperkuat pembahasan mengenai :

- 1) Pandangan dari hukum Islam terhadap kasus perwakilan wali nasab kepada wali hakim dalam prosesi akad nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.
- 2) Alasan wali menyerahkan hak perwaliannya dalam pernikahan untuk diwakilkan kepada wali hakim di Desa

Kepel Kecamatan Kare Kabupaten  
Madiun

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Sumber data primer yang didapatkan dalam proses penelitian berlangsung berasal dari narasumber yang menangani permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, narasumber dari Sekretaris Desa, narasumber dari tokoh masyarakat dan narasumber dari bapak yang pernah melakukan praktik *taukil wali* kepada penghulu. Selain itu sumber data primer juga didapatkan dari hasil observasi terhadap proses perwakilan wali nasab kepada wali hakim untuk diwakilkan dalam akad nikah.
- 2) Sumber data sekunder yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan proses penelitian ini berasal dari buku-buku yang berkompeten, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan kitab Al-Qur'an, yang berkaitan dengan perwakilan wali nasab kepada wali hakim di wilayah studi kasus.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah:

### a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini salah satu poin instrumen yang akan dilakukan guna mencapai hasil penelitian yang valid adalah wawancara atau *interview*. Adapun yang dimaksud wawancara atau *interview* adalah upaya mengetahui secara mendalam data yang telah disajikan oleh sumber data yang ada sehingga memperoleh fakta fakta yang lebih luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, wawancara pada dasarnya digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan atau melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui secara mendalam hal-hal yang telah diungkap dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>22</sup>

Studi yang dilakukan peneliti pada dasarnya dengan tujuan untuk mengumpulkan jumlah data yang relevan atau sesuai dengan yang kebutuhan peneliti. Data pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer seperti : buku, jurnal, laporan penelitian, laporan teknis maupun sumber-sumber referensi yang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 195.

kredibel lainnya yang dianggap reliabel dan juga sesuai dengan topik atau tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Sedangkan dalam sumber sekunder seperti : abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.<sup>23</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi pada intinya digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data yang telah tersedia dari arsip dokumen objek penelitian dengan mengandalkan dokumen yang ada guna melengkapi data penelitian yang telah digali. Dokumen yang telah disajikan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian dapat berupa sumber tertulis, gambar atau foto, karya ilmiah, publikasi dari instansi terkait dan sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian pada intinya untuk mendukung validitas suatu penelitian. Dalam sebuah penelitian, untuk mengumpulkan data diperlukan teknik studi pustaka yang digunakan dengan menerapkan analisis dimana pola analisis studi pustaka menggunakan metode kualitatif yang disusun secara deskriptif yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu penelitian itu sendiri.

Secara tujuan diperlukannya teknik analisis data yang pertama, untuk melakukan peninjauan tradisi

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022),29.

masyarakat terhadap penyerahan wali nasab kepada wali hakim dalam akad nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiundengan metode yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi kasus pada lokasi penelitian

Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan kepada wali hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, mengkaji faktor penyebab dan melakukan perhitungan jumlah kasus pernikahan yang diserahkan kepada wali hakim.

#### 8. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas merupakan derajat ketepatan atau kesinambungan antara data data yang terjadi pada sebuah objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti itu sendiri. Dengan demikian, suatu data yang dianggap valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh seorang peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>24</sup>

Validitas sebuah data memiliki kaitan yang sangat erat dengan keadaan aktual, baik dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di wilayah studi kasus. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bahan referensi, diantaranya

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),361.

dengan menyertakan data hasil wawancara (*interview*), data hasil observasi atau pengamatan, serta data hasil dokumentasi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan karya ilmiah ini dan memudahkan dalam proses penyusunan, maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan yang dimana terbagi menjadi 5 (lima) bab. Antara satu bab dengan bab lain memiliki keterkaitan yang sangat erat dan menjadikan sebagai pembahasan yang secara utuh sehingga dapat dipahami sebagai bahan kajian baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan.** Pada bab ini memberikan penjelasan dan gambaran umum yang telah disajikan tentang isi skripsi ini. Adapun isi dari bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan sistematika pembahasan. Pada bab ini berfungsi menjelaskan arah penelitian yang pada akhirnya akan memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

**Bab II : Perkawinan, Perwalian, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.** Pada bab ini merupakan dasar dari teori yang berfungsi untuk menyajikan sebuah kerangka awal teori yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang berisikan tentang tinjauan hukum Islam. Bab ini



menjelaskan tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis teori perkawinan, perwalian dan kedudukan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Bab III : Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Adapun poin ini memaparkan praktek penyerahan wali nikah yang selama ini diterapkan di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dalam poin ini juga dipaparkan pula praktek penyerahan perwalian untuk mewakilkan akad nikah terjadi sudah berapa lama, alasan yang mendorong adanya praktek penyerahan perwalian untuk diwakilkan dalam akad nikah yang terjadi sehingga menjadi suatu hal yang sering terjadi di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dan sampel data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung di wilayah studi kasus.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwakilan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis berdasarkan hasil penyajian data dengan mengacu pada tinjauan hukum Islam terhadap perwakilan wali nasab kepada wali hakim, dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan yang menyebabkan wali menyerahkan perwalian pernikahan

untuk diwakilkan kepada wali hakim di wilayah studi kasus.

Bab V : Penutup. Kemudian dalam bab ini dijelaskan pula kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan. Dalam bab ini, juga memuat kritik dan saran yang membangun terhadap pihak terkait.



## **BAB II**

### **KONSEP PERWALIAN DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Urgensi Wali Dalam Perkawinan**

Pada dasarnya, kehadiran seorang wali dalam akad nikah menjadi hal yang pokok dan sangat menentukan legal atau tidaknya sebuah perkawinan itu sendiri. Hal ini dikarenakan peranan sebagai wali selain sebagai faktor penentu akad nikah juga sebagai penegasan bahwa intinya status garis hubungan darah dari mempelai wanita kepada walinya jelas kesinambungannya dan dapat diketahui keberadaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran hubungan nasab tersebut. Meskipun ada pandangan berbeda dari para ulama terkait dengan masalah wali nikah tersebut, ada ulama yang berpandangan bahwa dalam perkawinan tersebut diharuskan untuk menghadirkan wali dalam akad nikah, ada juga ulama yang berpandangan bahwa tidak harus menghadirkan wali jika melaksanakan prosesi akad nikah itu sendiri.

Mengutip analisa Qurrotul Ainiyah dalam jurnalnya menyebutkan bahwasannya merujuk pada Imam *Shafi'i* dengan dasar *nash* Al-Qur'an dan *Hadith* dengan mensyaratkan sahnya perkawinan tersebut salah satunya harus menghadirkan wali dalam akad nikah. Hal ini mengingat meskipun wali punya kewenangan hak atas perwalian dalam akad nikah, namun tetap dianjurkan untuk bermusyawarah yang bertujuan untuk meminta persetujuannya. Mengenai hal perwalian nikah, dengan diberlakukan kewajiban adanya wali

nikah pada dasarnya merupakan bentuk rasa tanggung jawab yang besar dan perlindungan kepada wanita yang akan dikawini oleh mempelai pria, bukan dengan maksud untuk melemahkan hak wanita itu sendiri. Sedangkan menurut Imam *Hanafi* kemudian memberikan pandangan tentang wali dalam perkawinan yang intinya bahwa keberadaan wali nikah dianggap tidak wajib selagi wanita tersebut dinyatakan merdeka dan tidak dalam pengampuan, dewasa dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana halnya terpenuhi syarat-syarat sahnya yang telah ditetapkan dalam jual beli. Hal ini kemudian lantas menjadi dasar pijakan dalam berpendapat bagi ulama madzhab *Hanafiyah* karena wali pada dasarnya memang dibutuhkan untuk mewakili atas nama seseorang yang dianggap tidak atau belum cakap dalam memahami tindakan hukum.<sup>1</sup>

Mengutip dari Dahwadin dan Muhibban dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa pada intinya kehadiran wali dalam perkawinan merupakan suatu hal yang urgen mengingat fungsi dan kedudukannya sebagai suatu hal yang sangat menentukan status keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Selain itu, juga menyebutkan bahwa pada intinya pola penafsiran terhadap ayat yang menyebutkan tentang adanya wali dalam perkawinan menggunakan pola penafsiran jenis *esoteric* dimana penafsiran ayat ini memberikan

---

<sup>1</sup> Qurrotul Ainayah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam *Shafi’i* dan Imam *Hanafi*),” *MUKAMMIL : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 3 No 2 (Desember 2020), 119-120.

pandangan para ulama dari kalangan *Shafi'iyah* berkaitan dengan status dan kedudukan wali sebagai syarat yang mutlak yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada intinya, jika ditanya mengenai seberapa pentingkah wali dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan bagi setiap pasangan dalam ajaran Islam?, maka jawabannya pasti sangat penting dan memiliki urgensi yang apabila keberadaan wali dalam akad nikah diabaikan begitu saja akan sangat berpengaruh pada status hubungan biologis dengan mempelai wanita apalagi juga menyangkut soal peralihan tanggung jawab atas mempelai wanita kepada mempelai pria untuk memberikan nafkah lahir batin dan hak kewajiban berumah tangga sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku

## **B. Dasar Hukum Perwalian Dalam Perkawinan**

Menurut hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai tergantung pada hadir atau tidaknya wali dalam majelis akad nikah tersebut sangat menentukan apakah perkawinan tersebut dinyatakan sah atau tidak.

Adapun dasar hukumnya mengacu pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqārāh ayat 232 :

---

<sup>2</sup> Dahwadin. Muhiibban, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal*, Vol 1 No 2 (2022), 217.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ  
يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqārāh : 232).<sup>3</sup>

Dan juga dalil lain sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā ayat 144 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah

<sup>3</sup> Al-Qur’an, 2:232

(untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?” (Q.S An-Nisā : 144).<sup>4</sup>

Dalil di atas menunjukkan padan dalil pertama, penekanan betapa pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan, dan dalil diatas merupakan sumber hukum yang akurat untuk dijadikan pijakan hukum tentang bagaimana pentingnya wali dalam akad nikah sehingga dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri diharapkan perkawinan menjadi sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada dalil kedua, menunjukkan pada intinya wali dalam perkawina harus sekufu atau seagama. Hal ini demikian menjadi suatu keharusan mengingat jika seandainya nanti walinya ternyata bukan dari yang sekufu maka status perkawinan menjadi tidak sah secara hukum.

Adapun dalil lain yang menunjukkan keterangan bahwa kehadiran wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang mutlak dalam hukum perkawinan Islam sehingga apabila seandainya pihak mempelai wanita tetap nekat untuk melaksanakan perkawinan tanpa dihadiri oleh walinya maka dianggap tidak sah ikatan perkawinannya.

PONOROGO

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4:144

Nabi SAW bersabda:

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحَهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Aishah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda “Setiap wanita yang menikah (kawin) tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak dari wanita yang sudah ia campuri. Jika para wali berselisih (enggan), maka sultan (pemimpin) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

*Hadith* diatas menunjukkan bahwa pada intinya, apabila seorang wanita yang hendak melaksanakan perkawinan tetapi dalam keadaan tanpa izin dari walinya, maka perkawinan yang dilaksanakannya menjadi tidak sah atau batal. Meski begitu, *hadith* diatas juga memberikan penegasan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kasus dimana walinya berselisih atau enggan, maka pemimpin suatu wilayah yang menjadi wali dalam akad nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Mengutip dari *Syakhil Sālim bin ‘Ud al-Hilāli* yang menyebutkan dalam kitabnya menjelaskan bahwa



pada intinya jumbuh ulama bersepakat bahwa apabila seorang wanita melaksanakan perkawinan tanpa izin dari walinya yang dalam hal ini wali nasab mempelai wanita itu sendiri dinyatakan tidak sah.<sup>5</sup>

Hal ini dikarenakan wali pada dasarnya menjadi dasar direstunya atau tidak hubungan perkawinan itu sendiri sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa kehadiran wali dalam akad nikah sangat penting agar dikemudian hari jika terjadi suatu hal dalam hubungan rumah tangga, maka dapat dijadikan sebagai bukti bahwa bersangkutan pernah melaksanakan akad nikah dengan wali yang telah tercantum baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Kemudian dalam aturan terkait tentang wali dalam perkawinan, penulis mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 12 secara substansi menjelaskan bahwa wali pada umumnya ada 2 (dua), yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 12 juga menjelaskan sesara substansi terkait dengan hal yang berhubungan wali nikah, baik syarat, tata urutan wali nasabnya, tentang penyerahan perwalian dalam akad nikah dan berkaitan dengan ketidakhadiran wali dikarenakan alasan tertentu yang pada intinya dapat

---

<sup>5</sup> Sālim bin ‘Ied al-Hilāli, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006), 4.

membuat surat *taukil wali* yang format ketentuannya telah ditentukan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

Kemudian pada pasal 13 juga menjelaskan perihal tentang wali nasab yang tidak hadir dalam majelis akad nikah yang kemudian berpindah kewenangan kepada wali hakim dalam hal ini penghulu, kemudian selanjutnya dalam ayat (3) juga menjelaskan sebab-sebab mengapa wali hakim dapat merangkap atau bertindak sebagai wali nikah dalam kacamata hukum, kemudian berkaitan bagaimana kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah *Shariā* dalam memberikan keputusan putusan atas kasus wali *adhal*, kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana format pembuatan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin jika walinya tidak diketahui keberadaannya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan menjelaskan tentang wali yang tidak dapat hadir karena harus menjalani masa tahanan dengan dibuktikannya surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.<sup>6</sup>

### C. Macam-Macam Wali Dalam Perkawinan

Adapun wali merupakan bagian dari rukun perkawinan pada dasarnya sangatlah penting untuk diharapkan kehadirannya. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya akad nikah tergantung pada hadir atau tidaknya wali dari mempelai wanita itu sendiri. Pada

---

<sup>6</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 jo pasal 13

intinya, wali nikah sebenarnya terletak pada bapak kandung dari mempelai wanita itu sendiri, namun jika bapaknya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya dapat digantikan oleh paman, kakek, saudara laki-laki dan sebagainya menurut nasab dari mempelai wanita itu sendiri. Wali mengalami pergantian kewenangan apabila dalam kondisi tertentu ada hal yang mendesak dan tetap menginginkan perkawinan kedua mempelai tetap sah secara hukum.

Memurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa wali terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Secara substansi dalam aturan diatas menunjukkan bahwa pada peraturan tersebut wali yang paling umum dihadirkan dalam prosesi akad nikah itu sendiri, sehingga bila nantinya ada kondisi dimana salah satunya tidak hadir dengan alasan tertentu sepanjang alasannya dibenarkan dalam hukum Islam maka dapat diganti oleh wali hakim menurut ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang maupun peraturan yang lainnya.<sup>7</sup>

Adapun kondisi terkait dengan keberadaan wali nikah tersebut, sebenarnya terdapat beberapa macam-macam wali dalam hukum Islam dimana wali tersebut bisa kemudian menyesuaikan kondisi yang ada sehingga dengan demikian pelaksanaan akad nikah

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adapun macam-macam wali nikah dalam hukum Islam antara lain :

a. Wali Nasab

Wali Nasab pada dasarnya merupakan wali yang utama dimana wali seperti ini menyangkut tentang nasab mempelai wanita dan biasanya ketika pada saat mendaftarkan perkawinan melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan ditanya wali nikahnya siapa, jika bapaknya ada dan hadir maka akan dicatat bapaknya sebagai wali nikah.

Adapun ketentuan terkait dari wali nasab dalam perkawinan jika dirunut dari pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara gamblang menyebutkan bahwa ada 4 (empat) kelompok wali nasab. Adapun kelompok tersebut antara lain : *pertama*, kelompok kerabat dari laki-laki garis lurus keatas.*kedua*, kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung ayah, seayah dan keturunan laki-laki mereka.*ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.*keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.<sup>8</sup>

b. Wali Hakim

---

<sup>8</sup> Lihat pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya yang dimaksud wali hakim merupakan wali yang mana secara tugasnya ditunjuk oleh Pengadilan Agama setempat jika wali nasabnya tidak ada karena alasan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 23 ayat (1), yaitu : wali nasabnya tidak ada, wali nasab tidak mungkin menghadiri majelis akad nikah, wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya sama sekali atau susah untuk dihubungi, dan wali yang *adhal* atau enggan atau mogok mengawinkan anaknya sebagai calon mempelai wanita. Kemudian poin terakhir dalam alasan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) diatas, dalam ayat (2) lantas menyoroti kasus dimana wali yang *adhal* atau enggan atau mogok, maka wali hakim dapat merangkap sebagai wali nikah apabila telah mendapatkan perintah dari Pengadilan Agama melalui salinan putusan perihal wali nikah tersebut.<sup>9</sup>

c. Wali *Tahkim/Muhakkam*

Wali *Tahkim/Muhakkam* pada dasarnya hampir sama dengan wali hakim seperti yang telah disebutkan diatas. Hanya saja perbedaannya hanya terletak pada syaratnya saja diantaranya : tidak adanya wali nasab yang ada di urutan atas atau syarat sebagai wali nasab tidak terpenuhi, serta tak adanya wali hakim di wilayah tempat tinggal kedua calon mempelai tersebut.

---

<sup>9</sup> Lihat pasal 21 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu, agar pelaksanaan akad nikah dapat berjalan dengan lancar, maka baik calon suami atau calon istri menunjuk salah seorang yang dianggap paling mumpuni dalam agama tersebut untuk kemudian diangkat sebagai wali dalam akad nikah tersebut.

d. Wali *Maula*

Kemudian selanjutnya wali *maula*. Adapun wali *maula* adalah wali yang dimana seorang majikan yang telah memerdekakan budaknya. Pada dasarnya wali seperti ini dilakukan yang mana apabila seorang wanita yang notabene merupakan budak akan melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah majikannya karena status nya masih dalam wilayah kuasa dari si majikan tersebut atas budaknya yang dimerdekakan apabila budaknya mau menjadikan majikan sebagai wali nikahnya.

e. Wali *Mujbir*

Wali *Mujbir* adalah wali yang mana baik dari bapak maupun kakeknya dari calon mempelai wanita memiliki kewenangan atas haknya sebagai wali nikah untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dengan calon mempelai wanita itu sendiri sekalipun bersangkutan tidak menginginkannya.

Mengenai hal tersebut, Mustaufikin dalam artikelnya menyebutkan bahwa wali dalam segi kekuasaannya pada intinya terbagi menjadi 2 (dua),

yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *Mujbir* seperti yang disebutkan diatas adalah wali yang dalam menjalankan kekuasaannya atas haknya sebagai wali dalam akad nikah tanpa meminta izin terlebih dahulu dari calon mempelai wanita tersebut meski pihak bersangkutan tidak menginginkan hal itu lantas terjadi. Sedangkan Wali *Ghairu Mujbir* adalah wali yang dalam menjalankan kekuasaannya atas haknya sebagai wali dalam akad nikah namun harus mendapatkan izin dari calon mempelai wanita untuk kemudian bisa melaksanakan perkawinan.<sup>10</sup>

f. Wali *Adhal*

Kemudian wali *adhal*. Adapun maksud dari wali *adhal* adalah adalah wali yang enggan mengawinkan calon mempelai wanita yang sudah *baligh* kepada calon mempelai pria yang secara syarat sudah memenuhi, termasuk seagama dengan calon mempelai wanita.

Mengutip dari Siti Nurjanah dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pada intinya apabila terjadi suatu perkawinan yang walinya dianggap *adhal*, maka perwaliannya otomatis berpindah kewenangannya kepada wali hakim bukan wali *ab'ad*. Para ulama lantas kemudian bersepakat dalam pendapatnya bahwa wali tidak berhak untuk

---

<sup>10</sup> Mustaufikin, “Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan”, dalam <https://jatim.nu.or.id/keislaman/wali-mujbir-dan-persetujuan-perempuan-dalam-pernikahan-g12W1>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2023, jam 09:45)

merintangikan calon mempelai wanita yang diwali dan berbuat dzalim kepada calon mempelai wanitanya kalau pihak bersangkutan mencegah kelangsungan perkawinan tersebut, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama setempat agar perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.<sup>11</sup>

Jumaidi dalam skripsinya menyebutkan bahwa pada intinya jika wali nasabnya *adhal* mengawinkan anaknya sebagai calon mempelai wanita maka harus dilihat dulu alasan menyebabkan bersangkutan enggan menjadi wali dalam akad nikah, apakah alasannya sesuai dengan *shar'i* atau tidak. Alasan *shar'i* pada intinya adalah alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam misalnya, anak gadisnya sudah dilamar oleh orang lain sedangkan lamarannya belum dibatalkan, atau calon suaminya tidak *sekufu*, atau orangnya fasik, atau calon suaminya ternyata memiliki cacat tubuh sehingga menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya. Jika kemudian nantinya wali nasabnya menolak untuk mengawinkan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka wajib ditaati

---

<sup>11</sup> Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)," *SYAKHSIYA: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2018), 14-15.



dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain dalam hal ini wali hakim.<sup>12</sup>

Intinya wali *adhal* adalah wali yang enggan untuk mengawinkan mempelai wanita kepada mempelai pria dengan alasan tertentu .

#### **D. *Taukil* Hak Perwalian Akad Nikah**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang *taukil wali*, penulis mencoba memberikan pemaparan atau definisi terkait dengan apa itu *taukil* itu sendiri. Kalimat *taukil* sendiri berasal dari kata *wakalah* atau *wakilah* yang memiliki arti menyerahkan, mewakilkan atau memberikan mandat.

Jika diartikan dalam perspektif luas, *taukil* sendiri memiliki arti sebagai suatu peristiwa dimana pihak bersangkutan memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuknya dengan keadaan sudah memahami apa yang dimaksudnya untuk menerima kuasa dengan objek tertentu yang berkaitan dengan pemberian kuasa.

Mengutip dari Ahmad Wildan Mahiruddin dalam skripsinya yang menyebutkan bahwa intinya yang dimaksud *taukil* atau *wakalah* adalah peristiwa peralihan dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan pemberi kuasa. Jika objek kuasa sudah dilaksanakan oleh penerima kuasa, maka segala

---

<sup>12</sup> Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan), 26-27

konsekuensi menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak penerima kuasa yang menjalankan kuasa tadi.<sup>13</sup>

Sederhananya, *taukil* atau *wakalah* adalah peralihan hak atas objek kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan kalimat pemberian mandat yang berdampak pada konsekuensi yang sepenuhnya menjadi tanggungan penerima kuasa

Mengutip dari Masna Yunita dan Intan Sahera dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pada intinya *taukil* merupakan penyerahan atau memasrahkan urusan bersangkutan kepada orang lain yang dianggap lebih memahami untuk melaksanakan urusan tersebut, kemudian wakil menempati posisi yang ditunjukkan oleh yang memasrahkan selama pihak yang memasrahkan atau yang meminta diwakilkan masih hidup.<sup>14</sup>

Sedangkan, yang dimaksud dengan *taukil wali* adalah suatu peristiwa dimana wali menunjuk seseorang yang dianggapnya lebih mengerti dan lebih memahami tentang ketentuan yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan dalam hal ini mewakilkan hak untuk mengawinkan. Praktik semacam ini pada dasarnya dilakukan oleh wali kepada penghulu dengan akad

---

<sup>13</sup> Ahmad Wildan Mahiruddin, "Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik Wakalah Wali Akad Nikah dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat," *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri), 14.

<sup>14</sup> Masna Yunita. Intan Sahera, "Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23 No 1 (Juni 2022), 101.

mewakikan terlepas dari alasannya dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *taukil wali* antara lain:

1. *Muwakkil*

Adapun maksud dari *muwakkil* adalah orang yang meminta untuk dipasrahkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita sehingga dapat dikatakan bahwa wali yang meminta diwakilkan kepada penghulu pada dasarnya sebatas perwakilan hak untuk mengawinkan.

2. Wakil

Adapun maksud dari wakil adalah orang yang menerima kuasa dari wali dalam hal ini bapak dari mempelai wanita untuk melaksanakan hak perwaliannya. Dan yang menerima kuasa tersebut harus dari orang yang secara kapasitas keilmuannya terkait perkawinan dan perwaliannya dianggap lebih mumpuni serta ditunjuk oleh orang yang menjadi *muwakkil*.


3. Objek Yang Diwakilkan

Adapun objek yang diwakilkan disini maksudnya adalah sesuatu yang memang layak untuk diwakilkan. Artinya jika walinya memilih untuk mewakikan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan haknya sebagai wali, maka diperbolehkan diwakilkan

kepada orang lain yang syaratnya terpenuhi. Dengan catatan harus disertai dengan nama anaknya yang menjadi mempelai wanita untuk diwakilkan kepada penghulu.

#### 4. Akad Wakil

Akad yang diucapkan dalam proses *taukil* pada dasarnya harus disertai kerelaan dari yang meminta untuk diwakilkan, karena hal ini menyangkut dengan kelancaran prosesi akad nikah itu sendiri. Dalam akad ini orang yang mewakili tidak disyaratkan menjawab akad, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak mengingat perwakilan ini merupakan amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



**BAB III**  
**TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM**  
**DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Deskripsi Umum Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun**

Sebagai gambaran dalam penelitian ini, mengutip dari BKKBN dalam *website* resmi yang diunggahnya menyebutkan bahwa Desa Kepel adalah sebuah desa dengan secara geografis terletak berada di lereng pegunungan Wilis yang mana desa ini masuk dalam wilayah di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Dengan letak geografis di batas timur mencakup Desa Kare, batas barat berada di Desa Bolo dan Desa Bodag, Batas Utara mencakup Desa Kuwiran dan batas selatan mencakup Kabupaten Ponorogo. Sedangkan secara data demografis, Desa Kepel juga meliputi 4 (empat) dusun, yakni dusun Giringan, dusun Dowo, dusun Kepel dan dusun Gligi dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 4 (empat) dan jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 27 (dua puluh tujuh).<sup>1</sup>

Secara demografis, mayoritas penduduk Desa Kepel bekerja sebagai Pekebun dan Petani. Selain itu, di Desa Kepel juga mempunyai banyak sekali tanaman-tanaman yang produktif seperti cengkeh, kelapa, durian.

---

<sup>1</sup> BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), “Profil Desa Kepel” dalam <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3366/desa-kepel>, (diakses pada tanggal 31 Juli 2023, jam 20:20)

Kemudian ketika ditarik menuju pada angka perkawinan, di Desa Kepel memiliki angka perkawinan untuk saat ini sudah bagus yang intinya tidak ada perkawinan dini. Diantaranya ada yang sudah banyak melanjutkan pendidikan seperti SMA, SMK maupun pendidikan sederajat lalu menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan mencari pekerjaan atau membuat lapangan kerja.<sup>2</sup>

Secara pendidikan, ada sejumlah 60% dari penduduk Desa Kepel yang tengah melanjutkan di jenjang pendidikan di SMA atau sederajat dan sebagian bahkan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun dalam jenjang pendidikan tersebut perlu dicatat kembali bahwa, masih banyak sebagian penduduk dari Desa Kepel yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD atau sederajat maupun SMP atau sederajat sehingga tidak menutup kemungkinan ada diantara mereka melanjutkan jenjang pendidikan di SMA atau sederajat dan bahkan hingga jenjang perguruan tinggi guna meraih tingkat sarjana.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan yang ada di Desa Kepel menurut catatan yang ada, rata-rata mereka melaksanakan perkawinan baik pria maupun wanita memiliki jenjang usia yang sudah matang dan sudah terpenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Misalnya, dari wanita usia yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>2</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Afif nomor 11/08 W/1 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>3</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Afif nomor 11/08 W/1 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

perkawinan berada di usia 19 tahun keatas sedangkan untuk pria usia yang telah ditetapkan dalam perkawinan berada di usia 24 tahun keatas. Rata-rata mereka melaksanakan perkawinan tersebut ketika sudah menempuh pendidikan SMA atau sederajat dan dalam keadaan sudah bekerja.<sup>4</sup>

## **B. Profil Singkat KUA Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Sebagaimana yang dikutip dari *website* resmi Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kare memiliki alamat yang terletak di Jl. Raya Kare Desa Kare Kecamatan Kare (Adapun lokasinya terletak berada di sebelah utara bersampingan dengan Masjid Jami' Baitul Muttaqin, serta menjadi satu halaman dengan Kantor Kecamatan Kare). Dalam sejarahnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kare telah melakukan pelayanan NTCR atau Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk dengan waktu berdiri sejak tahun 1949 M atau bertepatan dengan 1368 H. Kantor ini berdiri dengan menempati diatas sebidang seluas 270 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan seluas ± 90 M<sup>2</sup>, dengan lokasi yang terletak di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Adapun wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kare ini meliputi 8

---

<sup>4</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Afif nomor 11/08 W/1 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

(Delapan) Desa, yaitu : Desa Bodag, Bolo, Cermo, Kare, Kepel, Kuwiran, Morang dan Randualas.<sup>5</sup>

Adapun pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Kare antara lain :

NO	NAMA	PERIODE TAHUN
1.	ABD. BAKIN	1949 – 1958
2.	IM. SUTOWO	1958 – 1964
3.	JASIR AL - DJURI	1964-1965
4.	M. RIDWAN	1965 – 1967
5.	OEMAR SAID	1967 – 1968
6.	S ABOE MANSJUR	1968 – 1973
7.	ABDULLAH SOEJOETI	1974 – 1975
8.	BADRUL MUNIR	1975 – 1979
9.	SLAMET	1979 – 1985
10.	ABD. ROUF, BA	1985 – 1990
11.	BADRUL MUNIR	1990 – 1994
12.	SIHABUDDIN, BA	1994 – 1998
13.	Drs. MUHAMAT BASID	1998 – 2001
14.	Drs. ABDUL QODIR DJ	2001 – 2002
15.	M. TAFRIKHAN, S.Ag	2002 – 2003
16.	BASUKI, S.Ag	2004 – 2005
17.	DARNO, BA	2005 – 2007
18.	ASNAWI CHAMIM, M.H.I	2010 – 2016

<sup>5</sup> Kementerian Agama Kabupaten Madiun, “KUA Kare” dalam <https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-kare/>, (diakses pada tanggal 25 September 2023, jam 09:25)



19.	ZUBAIRI, S.Ag	2014 – 2016
20.	ISMADI, S.Sos, M.Pd.I	2016 - Sekarang

### C. Sampling Data Perkawinan

Berkaitan dengan data perkawinan yang tercatat secara resmi terutama dalam perkawinan yang menggunakan perwakilan wali di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, penulis mencari data yang memang secara akurasi perlu untuk dikaji mendalam sehingga dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan pada data yang dipaparkan oleh pihak KUA Kecamatan Kare melalui tata usaha sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, tercatat ada 48 pasangan yang telah mengajukan perkawinan. Pada tahun 2020 tercatat ada sejumlah 14 (empat belas) pasangan yang melaksanakan perkawinan yang diantaranya 13 (tiga belas) pasangan yang mana wali nasabnya ada namun diwakilkan kepada orang lain dan 1 (satu) diantaranya ada yang menggunakan wali hakim karena ada kasus tertentu. Kemudian pada tahun 2021 tercatat ada 18 (delapan belas) pasangan yang melaksanakan perkawinan yang mana semuanya wali nasabnya ada namun diwakilkan kepada orang lain. Kemudian pada tahun 2022 tercatat ada 12 (dua belas) pasangan yang melaksanakan perkawinan diantaranya 11 (sebelas) yang mana wali nasabnya ada namun diwakilkan kepada orang lain dan 1 (satu) diantaranya

ada yang menggunakan wali hakim dalam kasus tertentu.

Data yang penulis deskripsikan diatas merupakan data yang penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Kare dimana hampir semuanya melakukan *taukil wali* dikarenakan ada banyak faktor yang menyebabkan praktik semacam ini masih dilakukan sampai hari ini. Dan mengenai validitas datanya penulis telah mengkonfirmasi kepada pihak KUA Kecamatan Kare bahwa data ini benar hampir 100 % diwakilkan kepada orang lain.

#### **D. Praktik *Taukil* Wali Nasab Kepada Wali Hakim**

Seperti yang selama ini sering diketahui bahwasannya, peran dan keberadaan wali dalam akad nikah begitu penting dan sangat menentukan sah adat tidaknya perkawinan itu sendiri. Namun, ternyata dalam prakteknya ada beberapa hal yang mungkin membuat penulis menelisik lebih mendalam lagi apa saja praktik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan akad nikah tersebut.

Kalau mengacu pada peraturan yang selama ini berlaku di Indonesia, wali nasab memiliki kewenangan dalam mengawinkan anaknya sebagai calon mempelai wanita untuk kemudian dipindahkan tanggung jawab atas nafkahnya kepada calon mempelai pria yang kemudian dicatat oleh negara melalui penghulu yang ditunjuk KUA Kecamatan setempat. Namun dalam praktiknya, ternyata masih banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa dalam akad nikah penghulu memiliki kewenangan selain sebagai pencatat perkawinan juga mengawinkan kedua mempelai dengan mewakili bapak dari mempelai wanita dengan *taukil wali*.

Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bapak dari mempelai wanita meminta agar akad nikah tersebut untuk mewakilkan kepada penghulu sebagai wali dalam perkawinan.

Di Desa Kepel sendiri, praktik perwakilan dalam akad nikah seperti ini dan faktor yang melatarbelakangi adanya perwakilan wali nikah sebenarnya sudah ada sejak dulu.<sup>6</sup>

Praktik seperti itu sudah dianggap oleh penduduk sebagai suatu kebiasaan sehingga penulis yakin bahwa perwakilan wali nasab kepada wali hakim seperti ini pada dasarnya memang ada dalam setiap akad nikah dilaksanakan dan masyarakat memang beranggapan bahwa tugas penghulu tidak hanya mencatatkan namun juga mengawinkan kedua mempelai dengan mewakilkan wali nikah dengan beragam alasan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan dengan bapak Afif mengenai perkawinan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2022, beliau belum memberikan pemaparan data yang rinci mengingat baru diangkat menjadi perangkat

---

<sup>6</sup> Lihat transkrip wawancara nomor 11/08 W/1 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

desa pada tahun 2023 ini. Tetapi, beliau memberikan gambaran terkait dengan perkawinan di Desa Kepel sebanyak  $\pm 20$  orang yang mengajukan surat perkawinan di Desa Kepel yang mana rata-rata sudah berada di usia yang matang.<sup>7</sup>

Tetapi dalam wawancara dengan bapak Damis, praktik seperti itu memang sudah ada sejak pada tahun 1981 yang dimana saat itu belum ada aturan yang mengatur tentang bab perkawinan terutama wali dalam perkawinan. Hal ini terjadi dimana menurut penuturan bapak Damis, saat itu masih praktik menjadi modin atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah). Kemudian baru pada tahun 1985 keluar peraturan yang berisi tentang pedoman bab-bab perkawinan, sehingga walaupun hanya nama saja tetap digunakan oleh penduduk Desa Kepel. Tetapi jika mengenai aturan tersebut yang berlaku, memang pemerintah bisa memiliki waktu lama dalam hal SKnya. Baik SK modin yang dari pemerintah maupun dari Departemen Agama atau sekarang sebagai Kementerian Agama memang ada.<sup>8</sup>

Pada saat penulis melakukan penelitian mendalam tentang rata-rata wali mewakilkan kepada penghulu, informan menjelaskan memang sudah menjadi prosedurnya ketika ayah tidak bisa atau tidak terbiasa melakukan ijab qabul perkawinan itu sendiri

---

<sup>7</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Afif nomor 11/08 W/1 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

<sup>8</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Damis nomor 11/08 W/2 1/2023 dalam lampiran skripsi ini.

lantas dipasrahkan kepada penghulu untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita, yang menerima tentu saja tetap suami atau mempelai pria. Hal ini mengingat memang ayah dari mempelai wanita tidak terbiasa menjadi wali dalam akad nikah dan hak wakil kepada penghulu atau naib bisa dilakukan. Tetapi pada dasarnya bisa melaksanakan sendiri sebagai wali diniati *lillāhi ta'ala* dengan bahasa apapun. Sebenarnya apapun yang dibisakan oleh bersangkutan tidak sukar. Baik dalam bentuk bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab, adapun penghulu atau naib setiap kali melaksanakan akad nikah pasti memberikan ular-ular atau wejangan kepada kedua mempelai diantara *Qur'an* dan *Hadith*, dan ayat yang dibacakan berhubungan dengan kehidupan berdua dalam hal ini berumah tangga.<sup>9</sup>

Jika ditarik pada inti dari praktiknya, seorang wali apabila memang tidak bisa bahkan tidak terbiasa mengawinkan anaknya kepada mempelai pria dapat dipasrahkan kepada wali dalam hal ini penghulu. Namun, ketika bersangkutan meminta untuk mengawinkan sendiri dengan bahasa apapun bisa selagi dirinya memiliki niat untuk mengawinkan anaknya pada dasarnya tidak sukar. Tetapi, kalau berbicara mengenai ular-ular atau wejangan yang biasa dilakukan oleh penghulu pada saat akad nikah dilaksanakan, penulis meyakini bahwa hal yang sama juga dilakukan

---

<sup>9</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Damis nomor 23/8 W/21 /2023 dalam lampiran skripsi ini

pada penghulu lainnya pada saat akad nikah berlangsung.

Dalam hubungan nasab mempelai wanita perihal perkawinan, menurut penuturan dari informan urutannya dimulai dari orang tua yang dimaksud penulis disini adalah ayah dari mempelai wanita itu sendiri, kemudian kakek dari ayah, jika tidak ada kemudian dilanjutkan anak kakek yang tertua kakaknya ayah atau pakdhe dari mempelai wanita, jika tidak ada kemudian dilanjutkan adiknya ayah atau paman atau pak lik dari mempelai wanita, jika tidak ada kemudian dilanjutkan setelah itu kakaknya ayah anaknya, jika tidak ada kemudian dilanjutkan adiknya ayah anaknya bisa mewalikan setelah itu baru beralih kepada cucu kakek keturunan laki-laki, sesudah itu baru wali hakim, kemudian setelah habis 7 (tujuh) keturunan dari laki-laki dari ayah itu baru mempelai wanita menunjuk penghulu untuk dijadikan sebagai wali hakim.<sup>10</sup>

Intinya, ketika ada suatu perkawinan dimana ada suatu kondisi dimana walinya dalam hal ini bapak tidak ada atau tidak hadir maka akan dialihkan atau diwakilkan kepada wali yang nasabnya berkaitan dengan mempelai wanita sampai pada 7 (tujuh) keturunan garis lurus keatas. Jika nantinya semuanya tidak ada atau tidak dapat menghadiri majelis akad nikah maka akan diwakilkan oleh penghulu sebagai wali hakim yang telah ditunjuk oleh mempelai wanita

---

<sup>10</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Damis nomor 23/8 W/21 /2023 dalam lampiran skripsi ini.

### **E. Alasan Penyebab Terjadinya *Taukil* Wali Nasab Kepada Wali Hakim**

Jika kita berbicara mengenai alasan yang menyebabkan perwakilan wali dalam akad nikah yang selama ini terjadi di Desa Kepel, ada beberapa penyebab dari adanya perwakilan wali nasab kepada wali hakim sehingga sudah dianggap seperti sebuah kebiasaan secara turun-temurun.

Dalam hal ini sebagai wali, seharusnya kewenangan terhadap wali memang lebih diutamakan mengingat wali dalam hal ini bapak dari mempelai wanita memiliki kuasa atas mempelai wanita sejak dari lahir hingga dewasa menjadi tanggungan dari bapak itu sendiri. Ketika ijab qabul berlangsung bapaklah yang menjadi pihak yang memberikan dan menyerahkan tanggung jawab atas mempelai wanita kepada mempelai pria untuk melanjutkan tugas atas nafkah lahir batin sehingga dengan demikian terjadi kesinambungan antara bapak dengan mempelai pria dalam hal ini suaminya dalam hal tanggung jawab keberlangsungan rumah tangga.

Jika dilihat dari penyebabnya yang selama ini terjadi, ada beberapa alasan yang menyebabkan perwaliannya diwakilkan kepada penghulu dan itu bergantung pada masing-masing dari pandangan bapak terhadap alasan permintaan diwakilkan walinya itu sendiri. Ada yang karena faktor tidak terbiasa, ada yang karena faktor pemahaman tentang wali nikah yang kurang dan ada yang karena merasa lebih nyaman

diwakilkan oleh penghulu daripada mengawinkan sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Damis menyebutkan bahwa penyebab wali nasab mewakilkan kepada wali hakim sebenarnya memang prosedurnya sudah seperti itu, namun mengenai kepastian penyebabnya penulis mendapati bahwa salah satu penyebabnya karena memang wali nasabnya tidak bisa atau tidak terbiasa mengawinkan anaknya pada saat ijab qabul walaupun apapun bahasa yang dibisakan oleh bersangkutan sebenarnya tidak sukar untuk diucapkan.<sup>11</sup>

Namun perlu dicatat, alasan seperti itu tidak hanya 1 (satu) yang didapatkan dalam sampling perkawinan, namun juga ada beberapa alasan lain yang mungkin saja ada dalam penelitian yang penulis lakukan. Pada intinya, alasan pertama seperti yang diatas memang ada banyak yang dialami oleh bapak dari mempelai wanita sebenarnya di latar belakangnya oleh tidak terbiasa mewalikan dalam akad nikah lantas memilih minta diwakilkan oleh wali hakim meskipun pada intinya bahasa yang digunakan sebenarnya tidak harus berbahasa Arab, apapun bahasa yang bersangkutan bisa pada intinya tidak sukar untuk diucapkan.

Adapun wali yang meminta untuk mengawinkan sendiri pada dasarnya menurut bapak

---

<sup>11</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Damis nomor 23/8 W/21 /2023 dalam lampiran skripsi ini



Damis memang sudah seharusnya seperti itu atau dengan kata lain sudah *afdhal* bila bapak menjadi wali nasab yang diberikan kewenangan untuk mengawinkan anaknya sebagai calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Namun pada kenyataannya belum pernah ada wali yang meminta agar bersangkutan mengawinkan sendiri dengan disaksikan dengan hadirin yang hadir saat itu dan walinya tetap diwakilkan oleh pihak KUA setempat.<sup>12</sup>

Namun pada wawancara ketiga bersama bapak Jumadi Umar, penulis kemudian mendapatkan gambaran penyebab wali nasab mewakili kepada wali hakim. Dan penyebab tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, mengingat penulis juga melakukan wawancara kepada wali yang akan mengawinkan dan wali yang sudah mengawinkan anaknya.

Adapun penyebabnya diantaranya adalah faktor kebiasaan. Intinya faktor ini kalau kita lihat dari satu sisi memang terlihat biasa saja karena memang lebih enak dan lebih nyaman jika diwakilkan kepada penghulu disisi lain faktor inilah yang kemudian sulit untuk kemudian dipahami secara langsung bahwa hak kewenangan wali ada pada bapak dari mempelai wanita itu sendiri walaupun pada akhirnya tetap diwakilkan kepada penghulu karena kebiasaan yang membudaya. Sebenarnya jika menggunakan bahasa apapun itu

---

<sup>12</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Damis nomor 23/8 W/2 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

memang bisa saja diucapkan tidak harus menggunakan bahasa Arab, tetapi karena sudah membudaya jadi seperti saat ini.<sup>13</sup>

Namun ketika ditanya mengenai keberadaan wali 7 (tujuh) keturunan yang seharusnya berhak menjadi wali, bapak Jumadi Umar menjelaskan bahwa salah satu penyebab perwakilan wali yang terjadi di Desa Kepel berikutnya adalah karena tidak mau repot untuk menjadi wali ditambah memang sudah menjadi kebiasaan. Walaupun ada yang ingin mau mengawinkan sendiri biasanya minta diajari KUA kemudian belajar dulu. Ada yang kemudian disuruh menulis terlebih dahulu kalimatnya yang diucapkan bagaimana lalu dipelajari terlebih dulu. Itupun hanya 1 atau 2 orang yang melakukannya dan KUA sendiri membuka peluang bagi wali yang ingin mengawinkan sendiri tetap diajari tentang ucapan ijab qabul nikah.<sup>14</sup>

Kemudian pada saat ditanya mengenai apabila tahun depan ada perkawinan dan upaya KUA untuk memberikan pemahaman terhadap wali, maka bapak Jumadi Umar menjelaskan bahwa setiap rafa'an atau pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai pasti disampaikan bahwa hak kewenangan wali ada pada bapak bukan pada penghulu. Kalau penghulu itu sebenarnya adalah PPN atau Petugas Pencatat Nikah jadi tidak ada kewenangan yang membolehkan untuk

---

<sup>13</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Jumadi Umar nomor 26/8 W/3 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

<sup>14</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Jumadi Umar nomor 26/8 W/3 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

mengawinkan. Intinya penghulu itu hanya mencatatkan perkawinan pihak bersangkutan, tidak dalam ranah mengawinkan. Tetapi pada praktiknya tetap seperti itu, tidak mau repot dan tetap wakil kepada pak naib atau penghulu.<sup>15</sup>

Penulis menilai hal semacam ini memang menjadi hal yang sudah sering terjadi di Desa Kepel, sehingga jika mengacu pada wawancara berikutnya kepada wali yang akan dan sudah mengawinkan anaknya dalam akad nikah akan ada beberapa alasan yang nantinya akan diungkap langsung oleh bersangkutan mengingat kewenangan wali dalam mengawinkan anak sangat penting dalam ajaran Islam itu sendiri.

Mengenai kewenangan dari penghulu yang merangkap menjadi wali pada dasarnya sudah ada ketentuan dalam peraturan yang menyebutkan bahwa penghulu hanya boleh merangkap menjadi wali dalam akad nikah jika wali nasab nya dalam keadaan enggan atau *adhhal* sehingga status wali dalam diri bapak dari mempelai wanita sudah beralih kepada penghulu karena mengingat keengganannya dalam menjalankan tugasnya sebagai wali. Selain itu, kebolehan penghulu dalam merangkap sebagai wali juga didasarkan pada salinan putusan dari Pengadilan Agama yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>15</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Jumadi Umar nomor 26/8 W/3 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

Tetapi bapak Jumadi Umar juga memberikan informasi tambahan terkait dengan wali bahwasannya ada juga dari pihak bersangkutan yang lantas mendatangkan Kyai atau tokoh pemuka agama setempat untuk menjadi wali dalam akad nikah. Sehingga dalam akad nikah nanti tokoh pemuka agama itulah yang menjadi walinya dalam akad nikah.<sup>16</sup>

Pada penelitian berikutnya, saat wawancara kepada bapak Sutrisno dengan kasus pertama penulis mendapatkan alasan bersangkutan mewakili walinya kepada penghulu dikarenakan faktor tidak bisa atau kondisi yang tidak memungkinkan bersangkutan menjadi wali. Selain itu, ketika ditanya berikutnya mengenai soal kewenangannya sebagai wali menjadi hilang atau tidak, informan menyatakan bahwa tidak ada rasa kehilangan kewenangan sebagai wali namun bersangkutan juga merasa sungkan kepada pak naib jika mewalikan sendiri sehingga lebih nyaman diwakilkan kepada pak naib.<sup>17</sup>

Penulis menilai alasan seperti ini memang terjadi dikarenakan kondisi bersangkutan yang tidak memungkinkan menjadi wali apalagi melaksanakan kewenangannya ditambah lagi faktor rasa sungkan apabila mengawinkan sendiri sehingga lebih enak untuk diwakilkan kepada penghulu.

---

<sup>16</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Jumadi Umar nomor 26/8 W/3 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

<sup>17</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak nomor 31/8 W/4 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

Kemudian pada kasus yang kedua dimana pada saat wawancara dengan bapak Sunadi, penulis menemukan alasan diwakilkan kepada penghulu karena faktor tidak begitu lancar dalam mengucapkan kalimat ijab qabul sehingga merasa lebih enak untuk diwakilkan kepada penghulu atau naib. Namun begitu seperti halnya kasus pertama tadi, bersangkutan tidak merasa kehilangan haknya sebagai wali karena sudah diwakilkan kepada penghulu dan tidak menjadi penghalang untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita.<sup>18</sup>

Penulis menilai alasan bersangkutan yang akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu merupakan alasan yang memang umumnya dialami oleh penduduk desa, mengingat sebagaimana dari penduduk Desa Kepel merasa lebih enak untuk meminta diwakilkan kepada penghulu jika dibandingkan dengan mengawinkan sendiri.

Walaupun begitu, hal serupa juga diperkuat oleh bapak Yaten dalam wawancara pada kasus ketiga. Yang intinya, informan memberikan sedikit penjelasan bahwa perwakilan seperti ini memang lebih baiknya diwakilkan karena informan tidak bisa dan tidak mengerti ucapan ijab qabul tersebut sehingga lebih baik jika diwakilkan kepada penghulu. Kalaupun masalah hak kewenangan wali, informan juga menjelaskan bahwa tidak merasa kehilangan haknya sebagai wali

---

<sup>18</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Sunadi nomor 08/10 W/5 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

mengingat kondisinya yang tidak memungkinkan sehingga dipasrahkan kepada penghulu, jadi tidak merasa khawatir atau tidak merasa kehilangan haknya mengingat sudah dipasrahkan kepada penghulu. Tetapi jika seorang wali memang punya kemampuan yang cukup untuk mewalikan sendiri, maka tidak perlu dipasrahkan kepada penghulu untuk diwakilkan.<sup>19</sup>

Penulis meyakini dalam wawancara tersebut, penduduk Desa Kepel sebagian besar memang memilih untuk mewakilkan kepada penghulu karena mereka kebanyakan belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk mewalikan sendiri sehingga mereka tidak mau repot dan memilih untuk diwakilkan oleh penghulu. Hal ini berbeda lagi ketika ada wali yang secara kemampuan untuk mewalikan anaknya sendiri dalam akad nikah, maka tidak perlu untuk memasrahkan hak perwaliannya kepada penghulu untuk diwakilkan.


Hal serupa juga dialami oleh bapak Suhaji ketika penulis melakukan wawancara langsung dengan bersangkutan. Beliau menjelaskan bahwa alasannya mewakilkan kepada wali hakim dikarenakan tidak terbiasa menjadi wali dalam akad nikah yang menyebabkan bersangkutan tidak memungkinkan kondisinya menjadi wali. Meski begitu, bagi beliau tidak menjadi sebuah kekhawatiran dikarenakan beliau hanya mewakilkan prosesi ijab qabulnya saja

---

<sup>19</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Yaten nomor 08/10 W/6 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

selebihnya hak tetap pada wali nasabnya. Jika ditanya mengenai pandangan atas boleh tidaknya mewakilkan, beliau menjelaskan bahwa kalau tidak diperbolehkan sudah pasti tidak ada yang memasrahkan. Hal itu dibuktikan dengan para ulama yang hingga sekarang tidak ada yang menghalangi atau berbeda pendapat sekalipun.<sup>20</sup>

Penulis menilai hal seperti itu memang sudah menjadi sesuatu yang biasa di Desa Kepel. Hal itu kemudian dibuktikan ketika penulis mendapatkan fakta bahwa kalau semisalkan praktik semacam itu dilarang atau tidak diperbolehkan, maka tidak ada penduduk Desa Kepel satupun yang memasrahkan kepada penghulunya. Namun penulis menilai praktik seperti itu akan terus ada sampai kapanpun jika masyarakat Desa Kepel masih ada yang mewakilkan kepada penghulu dengan beragam alasan yang bisa saja sama namun bisa saja berbeda.



---

<sup>20</sup> Lihat transkrip wawancara dengan bapak Suhaji nomor 19/10 W/7 1 /2023 dalam lampiran skripsi ini

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
***TAUKIL* WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM**  
**DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Taukil* Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun**

Sebagaimana yang dijelaskan pada teori tentang perwalian, pada dasarnya wali adalah orang yang memiliki hak atas kepemilikan sesuatu baik berupa harta benda, aset-aset berharga maupun anak yang menjadi bagian dari kepemilikan bersangkutan. Istilah wali seringkali mengacu kepada orang yang diberikan amanah dalam penguasaan objek tertentu serta menjadikan objek tersebut adalah miliknya sebelum tiba waktunya adanya peralihan objek kepemilikan atas harta benda kepada orang yang memang secara kapasitas dapat dipertanggungjawabkan amanahnya untuk mengelola sesuatu yang menjadi hak milik bersangkutan. Begitu juga dengan wali dalam perkawinan, orang inilah yang pada saat akad nikah berlangsung juga berhak atas kemampuan dan kapabilitasnya dalam melaksanakan akad nikah sebagai orang yang mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita kepada suami sebagai mempelai pria yang secara syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri sehingga perkawinan yang dilaksanakannya benar-benar sah dan legal.



Berbicara mengenai keberadaan wali dalam perkawinan tentu penulis juga sudah memahami betapa pentingnya peran wali dalam mendukung keabsahan dan legalitas sebuah perkawinan yang menjadi idaman bagi setiap orang, terutama pasangan mempelai dengan harapan agar segera mendapatkan legalitas dari hubungan mereka sehingga diakui secara hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Namun begitu, masih banyak masyarakat yang ada di Desa Kepel memilih untuk mewakili kepada wali hakim meskipun pada dasarnya kewenangan wali dalam perkawinannya sebenarnya ada terletak pada diri mereka sendiri dan tidak boleh untuk diwakilkan kepada siapapun. Berkaitan dengan alasan yang melatarbelakanginya sebenarnya sudah disinggung dari poin sebelumnya dan pada saat proses wawancara dengan pihak bersangkutan secara langsung. Oleh karena itu, untuk menganalisa alasannya penulis akan menjelaskan pada poin berikutnya agar lebih detail dalam memaparkan berikut dalil-dalil penguatnya.

Sebelum penulis menjelaskan analisa bagaimana tinjauan hukum Islamnya terkait dengan perwakilan wali nasab kepada wali hakim, perlu untuk dipahami terlebih dahulu tentang wakil atau *wakalah*. *Wakalah* sendiri merupakan suatu kondisi dimana seseorang menyerahkan sepenuhnya atau sebagian dari kemampuannya untuk diserahkan kepada orang yang memang lebih berkompeten dan lebih memahami pokok objek harta benda yang dimiliki selama hidupnya.

Mengutip dari Abu Syuja' dalam kitabnya menyebutkan bahwa intinya setiap perkara apapun yang sebenarnya boleh dilakukan sendiri oleh seseorang boleh ia mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain yang lebih mampu dan boleh menerima perwakilan dari orang. Adapun yang dimaksud dari *wakalah* adalah akad yang tidak mengikat, yang artinya pihak bersangkutan tidak wajib meneruskan akad tersebut sehingga sewaktu-waktu pihak tersebut bisa membatalkan kapan saja sesuai dengan keinginan bersangkutan, dan akad menjadi gugur jika salah satu pihaknya meninggal dunia.<sup>1</sup>

Sederhananya, *wakalah* adalah akad yang dilakukan untuk memberikan kuasa kepada orang dianggap lebih mampu dalam menjalankan amanah dan dapat batal kapan saja sesuai dengan keinginan dan permintaan bersangkutan. Namun begitu, apabila salah satu pihak meninggal dunia saat perwakilan berlangsung, maka akadnya menjadi gugur.

Jika perwakilan yang dimaksud adalah perwakilan dalam akad nikah, maka yang dimaksud perwakilan wali atau *taukil wali* adalah pemberian kuasa atas wali kepada orang yang lebih memahami terhadap ijab qabul nikah agar perkawinannya dapat disahkan secara hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Walaupun begitu, perwakilan wali pada dasarnya tetap merupakan hubungan antara wali

---

<sup>1</sup> Abu Syuja' bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 268-269.

nasab kepada wali hakim antar pria bukan pada wanita seperti halnya ijab qabul akad nikah yang melibatkan antara wali nasab dalam hal ini bapak dan mempelai pria dalam kondisi tertentu.

Mengutip dari skripsi yang disusun oleh Dias Putri Cahyani dengan pembahasan mengenai persoalan terkait dengan perwakilan wali dalam akad nikah menyebutkan bahwasannya *taukil wali* pada dasarnya sama halnya dengan perwakilan yang selama ini dilakukan orang pada umumnya dengan berbagai akad dimana para ulama bersepakat bahwa segala bentuk akad apapun, maka dirinya dapat mewakilkan akad tersebut kepada orang lain yang lebih berkompeten. Berkaitan dengan *taukil wali*, praktik semacam ini dibolehkan jika dilakukan baik dalam keadaan wali nasabnya hadir atau tidak dalam satu majelis.<sup>2</sup>

Intinya perwakilan dalam akad nikah tersebut pada dasarnya sama dengan akad perwakilan dalam perkara apapun pada umumnya, dan para ulama bersepakat bahwa perkara ini dibolehkan apabila dilakukan oleh bersangkutan baik dilakukan dalam keadaan wali nasabnya hadir atau tidak dalam satu majelis.

Kemudian penulis mengutip kembali dari skripsi yang disusun oleh M. Sulthonul Arifin yang menyebutkan bahwa intinya praktik semacam ini pada

---

<sup>2</sup> Dias Putri Cahyani, “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung),” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 46-47.

dasarnya memang bukan sebuah pelanggaran jika seorang wali lantas mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggapnya lebih memahami dan berkompeten, meskipun orang yang dimaksudnya tersebut tidak termasuk dalam daftar wali yang memang disebutkan dalam hukum Islam tersebut. Hal ini memang menjadi sebuah perkara yang dianggap sudah terbiasa dilakukan ditengah masyarakat setempat dengan meminta tokoh ulama atau penghulu yang ada di wilayah mereka menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk melaksanakan itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya dalam prosesi ijab qabul akad nikah.<sup>3</sup>

Intinya perwakilan dalam akad nikah sendiri adalah hal yang bukan sebuah pelanggaran jika dilakukan dengan cara menunjuk orang yang lebih berkompeten dalam melaksanakan ijab qabul akad nikah karena memang sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat. Dan pelaksanaannya tetap melibatkan wali untuk melaksanakan akad *taukil wali* dalam perkawinan kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili dirinya dalam akad nikah.

Mengutip dari Iftidah dalam jurnalnya yang membahas tentang pandangan masyarakat soal *taukil wali* menyebutkan bahwa jika melihat alasan yang melatarbelakangi adanya *taukil wali*, maka diintegrasikan dengan fungsinya *taukil wali* dalam akad

---

<sup>3</sup> M. Sulthonul Arifin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 62.

nikah. Adapun fungsinya yaitu sebagai upaya membantu meringankan beban dengan sesama manusia dengan cara menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab. Sehingga perbuatan semacam itu dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong terhadap sesama manusia dalam hal kebaikan dan ketakwaan.<sup>4</sup>

Jika mengutip dari La Ode Ismail Ahmad dalam sebuah jurnalnya yang membahas soal wali nikah dalam pemikiran para *fuqahā* dan *muhaddithin* menyebutkan bahwa mengenai perwakilan sendiri memang ada perbedaan pandangan baik dari sisi hukum maupun *fiqih*. Dari sisi hukumnya, perwakilan memang menyangkut seseorang yang ditunjuk untuk mewakili menjadi wali setelah melalui perundingan dengan kedua belah pihak. Meski demikian, kewenangan atau otoritas yang dimiliki wakil sangat terbatas dan peranannya juga ditujukan hanya untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam konteks perkawinan, perwakilan memang ada tetapi kewenangannya terbatas pada hal yang mana fungsinya sebagai penyelenggaraan perkawinan, bukan sebagai wali. Sedangkan *fiqih* memberikan pandangan soal perwakilan sebagai pemberian mandat kepada orang lain untuk mewakili dalam akad nikah. Hal ini berdasarkan bahwa setiap orang memiliki *haqq al-tasarruf* atau melakukan perbuatan hukum yang kemudian dapat digantikan orang lain mengingat akad

---

<sup>4</sup> Iftidah, "Pandangan Masyarakat Tentang *Taukil Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1, (Juni 2016), 96.

nikah termasuk sesuatu yang dalam pelaksanaannya dapat digantikan oleh orang lain yang dianggap lebih berkompeten.<sup>5</sup>

Intinya, perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya memberikan mandat kepada seseorang yang benar-benar memahami dalam tata cara akad nikah namun dalam kewenangan yang terbatas dan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan perkawinan bukan dalam ranah sebagai wali jika berkaca dari sisi hukum. Sedangkan menurut *fiqih*, perwakilan dalam akad nikah merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari melakukan perbuatan hukum yang dapat digantikan oleh orang dengan lebih berkompeten.

Penulis menilai meskipun perwakilan ini memang dibolehkan baik dalam dalil Al-Qur'an maupun *hadith* dan pendapat para ulama juga membolehkan selagi ada udzur yang dibolehkan dalam hukum Islam, maka kalau alasannya diluar dari ketentuan hukum Islam terlebih sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Kepel pada intinya selagi rukunnya terpenuhi maka boleh dilaksanakan. Namun perlu dicatat jika hal seperti itu kemudian menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, maka pada akhirnya akan menjadi suatu hal yang mungkin saja dapat menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

---

<sup>5</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No.1 (Januari-Juli 2015), 47.

Namun begitu, ketika praktik semacam ini lantas kemudian menjadi suatu kebiasaan, maka penulis meyakini bahwa praktik semacam ini sudah ada sejak lama dan itupun dialami oleh sebagian penduduk Desa Kepel yang notabene secara kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan sebagai walinya dalam akad nikah tidak memungkinkan. Sehingga pada akhirnya, wali yang ada di Desa Kepel menjadi lebih nyaman dan lebih baik diwakilkan daripada mengawinkan sendiri. Terlepas dari kebiasaan dari penduduk Desa Kepel yang meminta diwakilkan kepada penghulu setempat, penulis meyakini kebiasaan seperti itu apabila dilakukan secara terus-menerus akan dikhawatirkan menjadi suatu kondisi dimana alasan diluar dari alasan *taukil wali* yang telah ditetapkan hukum Islam dapat dibenarkan.

Mengutip dari Muhammad Najmi Fadhil dalam skripsinya menyebutkan bahwa intinya berkaitan dengan kasus *taukil wali* yang selama ini terjadi, meski dibolehkan bukan berarti dimaknai bisa dilakukan dengan seenaknya saja oleh para orang tua dari bersangkutan mengingat urutan kewaliannya sudah termaktub siapa saja yang berhak menjadi wali dalam akad nikah berdasarkan pada hukum Islam. Dengan begitu, dari segi *afdholiyah* tetap orang tua dari mempelai wanita yang lebih berhak menjadi wali dibandingkan dengan orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Najmi Fadhil, "Pandangan Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap

Walaupun begitu, rata-rata penduduk Desa Kepel terutama dari bapak mempelai wanita tetap memilih untuk mewakili kepada penghulu setempat mengingat ijab qabul merupakan sesuatu yang begitu sakral sehingga perlu mental yang kuat, fasih dalam mengucapkannya dan tidak terpengaruh dengan hal apapun yang ada diluar pelaksanaan ijab qabul. Selain itu pelaksanaan ijab qabul nikah juga tidak sembarangan mengucapkannya walaupun pada kenyataannya kalimat ijab qabul itu sebenarnya tidak sukar dan bahasa apapun yang dibisakan oleh walinya boleh digunakan sepanjang dapat memahami kalimat yang dimaksud.

Hal ini kemudian diperkuat dengan mengutip dari Abdul Badri dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan perwakilan wali, pada dasarnya hal yang mengerucut pada permasalahannya terletak pada anggapan bahwa ijab qabul merupakan sesuatu yang tidak sembarang dalam mengucapkannya terlebih jika dilaksanakan dalam akad nikah. Sehingga diperlukan kefasihan dalam pengucapan dan memiliki mental yang kuat untuk menjadi wali jika mengawinkan sendiri walaupun sebenarnya sangat mudah untuk diucapkan dan tidak terlalu rumit. Selain itu, kebiasaan yang beranggapan bahwa wakil dari wali disamakan dengan wali juga turut berkontribusi dengan adanya perwakilan wali tersebut sehingga pelaksanaannya



dapat dikatakan mudah dan sederhana, bahkan menjadi bagian yang membudaya dari masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Bagi penulis, hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang agak kontras dengan seharusnya dimana kalimat ijab qabul itu merupakan kalimat yang sebenarnya mudah untuk diucapkan dan tidak begitu rumit seperti yang selama ini dipersepsikan oleh penduduk Desa Kepel sebagai sesuatu yang menjadi ranahnya orang yang selama ini mewakili dari wali dalam akad nikah pada kasus tersebut. Mengenai bahasa yang digunakan dalam ijab qabul akad nikah, penulis meyakini bahasa apapun yang disanggupi oleh walinya tidak mengurangi keabsahan dalam ijab qabul akad nikah selagi kalimat yang diucapkannya jelas dan terdengar.

Sedangkan mengenai kebiasaan mewakilkan kepada penghulu yang selama ini ada di Desa Kepel, penulis juga menilai bahwa kebiasaan seperti itu sudah mengakar begitu lama dan memang bukan perkara yang mudah untuk kemudian bisa memahami setiap wali yang mengawinkan anaknya memiliki otoritas yang sebenarnya tidak boleh digantikan oleh siapapun kecuali jika alasannya dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun kalau sudah mengakar menjadi suatu budaya yang ada di Desa Kepel, maka penulis menilai bahwa hal itu perlu dipahami secara

---

<sup>7</sup> Abdul Badri, "Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon," *INKLUSIF- Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), 11-12.

halus agar pada akhirnya bapaknya sebagai wali dapat memahami haknya wali seharusnya seperti apa dalam ranah perkawinan.

Mengenai tinjauan hukum Islamnya, dalam konteks perkawinan di Desa Kepel pada dasarnya jika perwakilan itu didasarkan pada kondisi yang mendesak bahkan tidak keluar dari ketentuan yang ada maka dalam pandangan penulis memang diperbolehkan. Tetapi kalau alasannya diluar dari ketentuan dalam hukum Islam, maka sebenarnya memang tidak dibolehkan kecuali jika ada tawaran dari penghulu kepada bersangkutan mau mengawinkan sendiri atau diwakilkan. Dan apabila diwakilkan, maka dilakukan akad *taukil wali* kepada penghulu dengan dituntun oleh modin yang intinya agar diwakilkan untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita.

Sebenarnya kalau mengacu pada pasal 12 ayat (4), maka pada intinya memang ada kebolehan dalam perwakilan wali dalam akad nikah kepada orang yang lebih berkompeten dalam bidangnya dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang hadir dalam 1 (satu) majelis.<sup>8</sup>

Jika berkaitan dengan praktik seperti ini yang sudah sering dilaksanakan di Desa Kepel, pada dasarnya penulis juga mengambil analisa bahwa intinya kalau sudah ada persyaratan yang berkaitan dengan perwakilan tersebut dipenuhi oleh bersangkutan, maka

---

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)

perwakilan semacam ini jika dipraktikkan dalam akad nikah memang dibolehkan. Tetapi, jika walinya masih ada dan sudah dianggap sebagai hal yang membudaya di Desa Kepel dalam generasi tertentu, maka penulis menilai akan terlihat rancu jika dibandingkan dengan penduduk Desa Kepel dalam generasi saat ini.

Hal ini kemudian disebabkan karena membudayanya praktik *taukil wali* di Desa Kepel sehingga jika dilakukan secara terus-menerus akan dikhawatirkan pola seperti ini lantas akan berlanjut pada generasi berikutnya yang notabene sudah berpendidikan cukup apalagi bagi yang pernah menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, penulis berpendapat seharusnya pihak KUA juga memberikan pemahaman dalam tatacara ijab qabul akad nikah mengingat kalimat ijab qabul sebenarnya juga tidak terlalu rumit apalagi bahasa yang digunakan tidak harus menggunakan bahasa arab apabila walinya dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu mendalam. Dengan kata lain dengan bahasa apapun yang dibisakan oleh wali tersebut selagi kalimat yang diucapkannya juga jelas dan dapat memahami makna kalimat ijab qabul akad nikah

## **B. Dampak Hukum Islam Terhadap Alasan *Taukil Wali Nasab* Kepada Wali Hakim**

Berbicara mengenai alasan perwakilan wali yang selama ini terjadi di Desa Kepel, perlu penulis

tegaskan kembali bahwa alasan terjadinya perwakilan jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Walinya sakit parah sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewenangannya.
2. Jaraknya yang terlampau jauh atau *masafah al-qashri* sehingga tidak dapat menghadiri akad nikah
3. Habisnya wali nasab hingga 7 (tujuh) turunan
4. Wali tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat menghadirkannya
5. Walinya berbeda agama
6. Walinya tidak memenuhi syarat
7. Walinya *adhal/enggan*
8. Jarak antara kehamilan dengan perkawinan orang tua kurang dari 6 (enam) bulan atau kehamilan diluar nikah
9. Perkawinan dibawah usia yang seharusnya untuk melaksanakan perkawinan

Meski begitu, penulis meyakini bahwa alasan diatas memang alasan yang dalam hukum Islam dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan alasan tersebut bergantung pada kondisi bersangkutan yang akan melaksanakan perkawinan. Tetapi kalau alasannya diluar ketentuan yang telah ditetapkan, maka sebenarnya perwakilan tidak dapat dilaksanakan mengingat walinya masih ada dan keberadaannya dapat diketahui.

Hal ini kemudian diperkuat penulis dengan mengutip dari Indah Tri Wahyuni dalam skripsinya bahwa menurut pendapatnya dalam hasil penelitiannya menyebutkan jika menggunakan wali hakim dalam ranah perkawinan pada dasarnya sah saja selama wali hakimnya memenuhi syarat yang telah ditentukan dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Tetapi kalau wali nasabnya masih ada dan lantas menggunakan wali hakim, maka dapat dikatakan batal kecuali jika wali nasabnya menyetujui kalau anaknya melaksanakan perkawinan melalui wali hakim.<sup>9</sup>

Kalau dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Desa Kepel, penulis kemudian menemukan fakta dalam penelitian bahwa faktor seperti tidak bisa atau tidak mampu menjadi wali, faktor menganggap perwakilan wali bagian dari budaya dari penduduk di Desa Kepel, dan tidak ingin repot bahkan sungkan kepada penghulu jika mewalikan sendiri sebenarnya dikarenakan dari generasi penduduk sebelumnya yang memang secara pendidikan tidak terlalu mendalam seperti halnya generasi saat ini yang banyak melanjutkan ke jenjang seperti SMA, SMK maupun pendidikan sederajat bahkan ke jenjang pendidikan tinggi di bangku perkuliahan.

---

<sup>9</sup> Indah Tri Wahyuni, “Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru,” *Skripsi* (Pekanbaru :Universitas Islam Riau, 2020), 108.

Jika mengutip pada kaidah *fikih* yang mengenai tentang tradisi masyarakat yang berbunyi

العادة محكمة

Artinya :

“Adat/tradisi (masyarakat) pada dasarnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum”

Mengutip dari Moh. Kurdi Fadal dalam bukunya menyebutkan bahwa pada dasarnya sebuah tradisi yang berjalan secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang tinggal diwilayah tersebut. Artinya, tradisi semacam itu dapat dibenarkan untuk kemudian terus dipertahankan. Namun sebaliknya, jika sebuah tradisi lantas belum diberlakukan secara umum, maka tradisi semacam itu tidak dapat dijadikan sebagai pijakan dalam ketetapan hukum.<sup>10</sup>

Penulis setelah mengadakan wawancara penelitian dengan 9 (sembilan) narasumber dimana 4 (empat) diantaranya adalah wali yang pernah mewakilkan dengan penghulu dalam akad nikah. Menurut analisa dari keempat narasumber tersebut memberikan alasan yang dimana ada kesamaan namun

---

<sup>10</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 75

sebagiannya ada yang diantaranya memberikan penguatan alasan yang berbeda.

Adapun keempat narasumber yang menjadi wali dimana pernah mewakilkan kepada penghulu diantaranya :

1. Bapak Sutrisno, beliau memberikan alasan bahwa yang bersangkutan mewakilkan kepada wali hakim dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kemudian menjadi wali dalam ijab qabul akad nikah. Kalaupun mengawinkan sendiri yang bersangkutan merasa sungkan kepada penghulu sehingga memilih untuk mewakilkan kewenangannya kepada penghulunya.
2. Bapak Sunadi, beliau memberikan alasan bahwa yang bersangkutan mewakilkan kepada wali hakim dikarenakan tidak begitu lancar dalam mengucapkan ijab qabul akad nikah sehingga bersangkutan merasa tidak mau merepotkan orang lain. Dengan cara seperti itu beliau yakin bahwa tidak menjadi penghalang untuk mengawinkan anaknya dan sudah sepenuhnya menjadi tugas penghulu.
3. Bapak Yaten, beliau memberikan alasan bahwa yang bersangkutan mewakilkan kepada wali hakim dikarenakan tidak bisa

mengucapkan kalimat ijab qabul dan tidak mengerti ucapannya seperti apa sehingga memilih untuk diwakilkan.

4. Bapak Suhaji, dengan memberikan alasan karena tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi wali sehingga memilih untuk diwakilkan daripada mengawinkan sendiri anaknya.

Alasan yang ada diatas menurut penulis memang alasan yang diluar ketentuan dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya latar belakang pendidikan dari keempat wali yang menjadi narasumber selain tidak terlalu mendalam juga beranggapan mewakilkan wali kepada penghulu merupakan hal yang lebih enak dan lebih nyaman mengingat mereka selama ini tidak bisa atau merasa sungkan kepada penghulu jika mewalikan sendiri sehingga mereka tidak mau merepotkan pada saat ijab qabul berlangsung.

Selain itu, membudayanya mewakilkan wali di Desa Kepel yang sudah begitu lama menjadi salah satu dari penyebab adanya perwakilan wali apabila penulis analisis merupakan suatu hal yang sebenarnya terjadi dalam generasi sebelum sebagian penduduk Desa Kepel sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga jika ditarik pada fakta yang terjadi di lapangan penulis mengambil pendapat secara hati-hati bahwa di Desa Kepel sendiri pelaksanaan perwakilan wali semacam ini memang ada benarnya terjadi meskipun ada 1 atau 2 orang yang memilih untuk mewalikan sendiri, pada kenyataannya sebagiannya tetap memilih



untuk mewakilkan kepada penghulunya dengan dituntun kalimatnya oleh modin atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di Desa Kepel.

Mengutip dari Muhammad Noor dan Mufrida Zein dalam jurnalnya menyebutkan bahwa bapak kandung pada intinya boleh meminta atau menunjuk orang lain sebagai wakil atas nama yang bersangkutan untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita. Hal ini menjadi sesuatu yang lazim di tengah kita, meskipun terkadang ada yang sampai terlalu berlebihan dalam melaksanakannya. Walaupun bapaknya sebenarnya hadir dalam majelis akad nikah, tetapi tetap saja meminta kepada orang lain yang notabene lebih dituakan untuk diwakilkan atas nama dirinya dalam akad nikah.<sup>11</sup>

Meskipun itu adalah hal yang lazim dan dibolehkan mewakilkan atas nama yang bersangkutan untuk mengawinkan anaknya, penulis meyakini perlunya ada kesadaran dari bapak yang mengawinkan anaknya terutama yang ada di Desa Kepel untuk kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana kewenangan wali dalam akad nikah dan pemahaman bahwa kalimat ijab qabul itu sebenarnya mudah tinggal bagaimana wali tersebut untuk mengucapkan dengan bahasa yang mereka bisa, dengan kata lain tidak sukar.

---

<sup>11</sup> Muhammad Noor. Mufrida Zein, "Nikah Wakil Dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam," *Jurnal Humaiora Teknologi* Vol. 5 No. 2 (Oktober 2019), 30.

Meski begitu, jika mengutip dari Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang membahas tentang soal pemahaman masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang wali hakim menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tersebut sebatas pada pemahaman dimana jika wali nasabnya mewakili hak perwaliannya kepada penghulu KUA setempat, maka dapat diartikan sebagai melaksanakan perkawinan menggunakan wali hakim. Tetapi pada dasarnya, walinya itu sendiri yang kepada penghulu KUA setempat untuk mewakili atau mengizinkan mewalikan anaknya mereka dan itu bukan lagi disebut sebagai wali hakim.<sup>12</sup>

Jika dikaitkan dengan yang selama ini terjadi di Desa Kepel, penulis menemukan kesamaan dalam hal pemahaman perwakilan wali nasab kepada wali hakim yang pada intinya menjadi perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Meskipun pihak bersangkutan ada dalam satu majelis, kalau ada tawaran dari penghulu KUA untuk diwakilkan oleh penghulu atau ingin mewalikan sendiri sudah bukan lagi disebut sebagai wali hakim melainkan wali nasabnya diwakilkan kepada penghulunya untuk mengawinkan anaknya sebagai mempelai wanita agar tetap berjalan dengan lancar dan segera mendapatkan pengesahan dari satu majelis kemudian tercatat sebagai perkawinan yang diakui oleh negara.

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, "Pendapat Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Wali Hakim," *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), 55.

Dalam tinjauan hukum Islamnya, penulis mengutip dari Rohmatul Anam dalam skripsinya menyebutkan bahwa perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam konteks sekarang pada dasarnya adalah bapak dari mempelai wanita sebagai muwakkil hadir dalam rangka menyaksikan prosesi akad nikah yang telah diwakilkan memang dibolehkan meskipun pada dasarnya kehadiran bapak dari mempelai wanita bukan merupakan bagian dari suatu syarat yang ditentukan. Asalkan selama ada orang yang ditunjuknya untuk menjadi wakil baginya dan syaratnya sebagai wali terpenuhi ditambah syarat yang mengharuskan untuk berbuat adil maka dibolehkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada pendapat dari beberapa poin diatas, penulis mengambil pendapat bahwa intinya perwakilan yang selama ini terjadi di Desa Kepel pada dasarnya memang dibolehkan secara hukum Islam selama syarat perwakilannya sudah terpenuhi diantaranya: orang yang mewakili, orang yang diwakili, objek yang diminta untuk mewakilkan dan akad perwakilan. Meski begitu, pandangan masyarakat di Desa Kepel soal praktik semacam ini dianggap sudah membudaya dikarenakan dari generasi sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi bagi penulis adalah hal yang sebenarnya agak rancu jika dikontekstualkan pada zaman sekarang sehingga

---

<sup>13</sup> Rohmatul Anam, "Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imām Zainudin Abdul 'Aziz Al Māilabari Dalam Kitab Fathul Mu'in)," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo), 62.

perlunya kesadaran dan pemahaman bahwa wali pada dasarnya memiliki hak otoritas dalam mengawinkan anaknya kepada mempelai pria sedangkan penghulu berada di wilayah tugasnya sebagai pencatat perkawinan agar dilegalkan hubungannya oleh negara.

Oleh karena itu, penulis juga berpendapat bahwa bila dikemudian hari nanti dilapangan ada praktik semacam ini dilakukan, maka perlu memberikan pemahaman yang mendalam dari pihak KUA Kecamatan Kare tentang perwalian agar pihak wali dari mempelai wanita setidaknya mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang wali dalam akad nikah dan bisa memberikan peluang seluas-luasnya kepada wali bagi ingin mengawinkan sendiri dengan tetap mendapatkan pendampingan dari pihak KUA Kecamatan Kare itu sendiri.

Dengan demikian, apabila ditanya mengenai bagaimana dampak hukumnya jika *taukil wali* dilaksanakan pada perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai, maka penulis meyakini perkawinan semacam ini tetap sah. Dengan alasan, selama perkawinan ini syaratnya terpenuhi terutama pada kehadirannya wali dalam majelis akad nikah meskipun walinya diwakilkan kepada orang lain yang lebih berkompeten.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian diatas pada intinya penulis menemukan kesimpulan yang kurang lebih sebagai berikut :

1. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *taukil* wali nasab kepada wali hakim di Desa Kepel pada intinya memang dibolehkan selama dalam proses perwakilan wali telah memenuhi unsur seperti misalnya ada yang mewakili, ada yang diwakili, objek yang diwakilkan dan akad perwakilan. Mengenai alasan perwakilan walinya, apabila alasannya tidak keluar dari ketentuan hukum Islam dan mendesak, maka diperbolehkan melakukan *taukil wali*. Namun apabila alasannya diluar ketentuan hukum Islam, maka sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali jika penghulunya kemudian menawarkan kepada walinya apakah bersangkutan mau mengawinkan sendiri atau diwakilkan oleh penghulu.
2. Mengenai dampak hukum Islamnya terhadap alasan *taukil* wali nasab kepada wali hakim di Desa Kepel pada intinya alasan tersebut dalam hukum Islam apabila

dilihat dari kondisi dilapangan secara keseluruhan dalam perkawinan tetap sah secara hukum selama persyaratan tentang perkawinannya terpenuhi terutama dengan kehadiran wali dalam majelis akad nikah itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk pihak yang berwenang dalam mengurus perkawinan dalam hal ini pihak KUA hendaknya memberikan pemahaman dengan bahasa yang mudah dipahami terhadap wali selama proses pemeriksaan pasangan dan bimbingan sebelum perkawinan berlangsung sehingga walinya dapat mengerti kewenangannya yang seharusnya seperti yang telah dijelaskan dalam hukum Islam sehingga praktik perwakilan wali semacam ini diharapkan pada generasi berikutnya bisa dikurangi
2. Untuk wali yang selanjutnya akan mengawinkan anaknya diharapkan agar untuk memahami lebih dahulu kewenangannya sebagai wali seperti apa dan hendaknya mempertimbangkan apakah memilih diwakilkan atau mengawinkan sendiri. Karena pada dasarnya, hak kewenangan itu terletak pada wali nasabnya bukan kepada wali hakim mengingat wali nasab itu sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah tersebut.
3. Untuk penelitian ini, penulis menyadari betul banyak sekali kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan masukan dari pihak terkait guna mengembangkan penelitian ini kepada peneliti selanjutnya dari kesimpulan penelitian saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Al-Ashfahani, Abu Syuja' bin Ahmad. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- al-Hilâli, Sâlim bin 'Ied. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika,2009.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Belanda, Hindia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Pasal 27*. Staatsblad, 1847.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Persepektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat (4)*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.



- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 jo Pasal 13*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat (1)*. Jakarta: Lembaran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (2)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) dan (2)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Iriana, Fristiana. *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta :Parama Ilmu, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2002.

Permata, Tim. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Surabaya: Permata Press, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tri Wahyudi, Abdullah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :**

Aini, Siti Maryam Qurotul. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Kajian Perbandingan Madzhab”, *Ussratuna*, 1, Desember 2017.

Ainiyah, Qurrotul. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Shafi’i dan Imam Hanafi),” *MUKAMMIL : Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 3 No 2 Desember 2020.

Anam, Rohmatul. Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imām Zainudin Abdul ‘Aziz Al Māilabari Dalam Kitab Fathul Mu’in), *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015

- Ardiansyah, Burhan. Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, *Skripsi*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019.
- Arifin, M. Sulthonul. Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan), *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim,” *Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017*.
- Badri, Abdul. “Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,” *INKLUSIF- Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2 Desember 2017*.
- Cahyani, Dias Putri. Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Chaerunnisa, Nida. “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi”, *Journal of Islamic Law, Volume 1 No 2, 2017*.
- Darna, Nana. Elin Herlina, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen”, *Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 5 Nomor 1, April 2018*.
- Fadhil, Muhammad Najmi. “Pandangan Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten

- Banyumas Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Harahap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuny*, 1, Januari – Juni 2018.
- Hasanah, Uswatun. Pendapat Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Wali Hakim, *Skripsi*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2022.
- Iftidah. "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak," *Al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1, Juni 2016.
- Ismail Ahmad, La Ode. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No.1 Januari-Juli 2015
- Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)," *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Lizam, Muhammad Aenul. *Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Se-Kabupaten Tegal)*, *Tesis*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2021.
- Mahiruddin, Ahmad Wildan. Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik Wakalah Wali Akad Nikah dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat, *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri, 2001
- Muhibban, Dahwadin. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal*, Vol 1 No 2, 2022.

- Noor, Muhammad. Mufrida Zein, “Nikah Wakil Dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam,” *Jurnal Humaiora Teknologi Vol. 5 No. 2 Oktober 2019*.
- Nurjanah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No.0401/Pdt.P/2017/PA.Srg),” *SYAKHSIYA: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 19 No. 1 Januari-Juni 2018*.
- Rosyadi, Imron. Perubahan Wali Nasab Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur), *Tesis*. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Sahera, Intan. Masna Yunita. “Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Journal Al-Ahkam*, Vol. 23 No 1, Juni 2022.
- Sitakar, Jalli. Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal Kompilasi Ditinjau Dari Fikih ( Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu), *Tesis*. Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Solikin, Mockhamat. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec. Suko Manunggal, *Skripsi*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Wahyuni, Indah Tri. Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, *Skripsi*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2020.

**Referensi Internet :**

Imas Damayanti, “Bolehkah Menikah atau Menikahkan dalam Kondisi Ihram?” dalam

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/rcduoj320/bolehkah-menikah-atau-menikahkan-dalam-kondisi-ihram>,

(diakses pada tanggal 18 September 2023, jam 11:01)

Mustaufikin, “Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan”, dalam <https://jatim.nu.or.id/keislaman/wali-mujbir-dan-persetujuan-perempuan-dalam-pernikahan-gI2W1>,

(diakses pada tanggal 22 Juli 2023, jam 09:45)

